

**ANALISIS SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA
DAN PERHITUNGANNYA
PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN UTARA**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

MAIMUNAH PANE

NIM 51141062

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA
DAN PERHITUNGANNYA
PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Disusun Oleh:

MAIMUNAH PANE

NIM 51141062

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019M/1440 H

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAIMUNAH PANE

NIM : 51.14.1.062

JudulSkripsi : “ANALISIS SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA DAN PERHITUNGANNYA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN UTARA”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, 15 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



Maimunah Pane

NIM 51.14.1.062

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA
DAN PERHITUNGANNYA
PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN UTARA**

Oleh

MAIMUNAH PANE

NIM: 51.14.1.062

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)


Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 15 Februari 2019

Pembimbing I


Dr. Hj. Yenni Samri J. Nst, S. HI, MA
NIP. 19790701 200912 2 003

Pembimbing II


Kamilah, SE, Ak, M. Si
NIP. 19791023 200801 2 014
Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP. 19730510 199803 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara". Atas nama Maimunah Pane, NIM 51141062 program studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 20 Maret 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada program studi Akuntansi Syariah.

Medan, 20 Juni 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Program Studi Akuntansi Syariah
UIN-SU
Sekretaris

Ketua




(Hendra Harmain, SE, M.Pd)
NIP. 19730510 199803 1 003




(Kusmilawaty, SE, Ak, M. Ak)
NIP. 19800614 201503 2 001

Anggota




1. (Dr. Hj. Yenni Samri J. Nst, S.HI, MA)
NIP. 19790701 200912 2 003



2. (Kamilah, SE, Ak, M. Si)
NIP. 19791023 200801 2 014



3. (Hendra Harmain, SE, M. Pd)
NIP. 19730510 199803 1 003



4. (Kusmilawaty, SE, Ak, M. Ak)
NIP. 19800614 201503 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN-SU



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 19760507 200604 1 002

Abstrak

Maimunah Pane, NIM 51141062, Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. Dengan pembimbing satu Ibu Hj. Dr. Yenni Samri Juliati, S. HI, MA, dan pembimbing dua Ibu Kamilah, SE, M.Si. Jaminan Hari Tua merupakan salah satu program pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kepada tenaga kerja berupa manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus kepada tenaga kerja yang menjadi peserta JHT sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk melakukan klaim Jaminan Hari Tua, tenaga kerja yang menjadi peserta harus melalui beberapa tahapan klaim jaminan hari tua. Pelaksanaan sistem klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara memiliki beberapa hambatan salah satunya kurangnya pemahaman peserta mengenai sistem klaim JHT yang mengakibatkan kurang efektifnya pemanfaatan sistem klaim yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai sistem klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan perhitungannya bagi para tenaga kerja yang telah menjadi peserta Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data *Reduction, Display, Conclusion Drawing/Verification*. Sedangkan teknik pengumpulan data yang telah dilakukan dengan cara melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara pada umumnya belum sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini didasarkan adanya peserta yang tidak melampirkan Surat Keterangan Berhenti Bekerja atau Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi saat melakukan klaim. Pemanfaatan sistem klaim jaminan hari tua kurang efektif karena masih banyak peserta melakukan klaim hanya di kantor cabang, padahal selain melalui kantor cabang, peserta bisa melakukan klaim melalui *service point*, ataupun online. Untuk perhitungan saldo jaminan hari tua, manfaat yang diperoleh akan lebih baik jika di klaim di saat usia tua daripada usia muda, selain sesuai manfaat JHT itu sendiri yang disediakan untuk masa hari tua peserta, pendapatan dari bunga pengembangan saldo jaminan hari tua menjadikan manfaat jaminan hari tua lebih terasa bila melakukan klaim di masa tua, bunga pengembangan saldo akan menambah saldo peserta sekalipun peserta tidak membayar iuran lagi.

Kata kunci: sistem klaim, jaminan hari tua, perhitungan, bpjs ketenagakerjaan

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara” dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang diharapkan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

Skripsi ini disusun untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan penelitian, khususnya bidang Sistem Klaim Jaminan Hari Tua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap agar karya ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Keluargaku tercinta, terutama kedua orang tuaku, Bapak Mangantar Pane dan Ibu Derlin Siregar serta saudara-saudariku, Erwin Ady Syah Putra Pane, Adil Mulia Pane, Lismayanti Pane, Maslina Sihombing, SE (Kakak iparku) atas segala curahan doa, motivasi dan dukungan sehingga penulis sampai pada titik ini.
2. Keluarga saya, Bapak Asran Pane, Ibu Nur Azizah, serta saudara-saudariku, Asfriza Ghifari Pane, Amd, Fildzah Evania Pane, Ariziya Qadira Qirby Pane, atas motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

4. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Kamila, SE, Ak, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Sumatera Utara Medan. Terima kasih atas pembelajaran dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
6. Ibu Dr. Hj.Yenni Samri Juliati, S. HI, MA, dan Ibu Kamila, SE, Ak, M.Si. selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu penulis dalam menimbah ilmu dan memperluas wawasan selama penulis mengikuti pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.
8. Segenap Staf Jurusan dan Pegawai Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama penulis melakukan studi dan penyelesaian skripsi.
9. Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara Bapak Asran Pane yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan motivasi serta wejangan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepala Bidang Pelayanan Ibu Lasmaida Susy Deliana yang bersedia meluangkan waktu guna menyempurnakan penelitian ini.
11. *Customer Service Officer* Ibu Intan Mutia Sari yang bersedia meluangkan waktu guna menyempurnakan penelitian ini.
12. Kepala Bidang Pemasaran Bapak Eriadi yang bersedia meluangkan waktu guna menyempurnakan penelitian ini.
13. Kepala Bidang Keuangan Ibu Dwita Ranadhini yang bersedia meluangkan waktu guna menyempurnakan penelitian ini.

14. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara yang melakukan klaim Jaminan Hari Tua, Bapak Rudi Syahputra, Ibu Lambok Kristina Simanjuntak, dan Bapak Heru yang bersedia meluangkan waktu guna menyempurnakan penelitian ini.
15. Abangda Ahmad Fauzi Tarigan selaku staff bidang umum dan sumber daya yang merelakan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penelitian ini.
16. Seluruh karyawan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara. Terima kasih telah memberikan data, informasi, dan bantuan kepada peneliti selama melakukan penelitian.
17. Sahabat The BEST yaitu Linda Apriani, Nur Azmi, Nurul Gusmiranda Rajagukguk, Arfina Nurharli, dan Misbah Simanjuntak yang menemani, membantu, membimbing dan memotivasi untuk setiap hal dalam aktivitas perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini.
18. Keluarga besar Akuntansi Syariah B (AKS B) yang memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	9
1. Sistem dan Jaminan Sosial	9
a. Pengertian Sistem.....	9
b. Pengertian Jaminan Sosial.....	9
2. Asas, Tujuan, Dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial	10
3. Program Jaminan Hari Tua	11
a. Pengertian Jaminan Hari Tua	11
b. Karakteristik Jaminan Hari Tua	12
c. Kelembagaan.....	12
d. Mekanisme Penyelenggaraan.....	13
e. Iuran Jaminan Hari Tua.....	13
f. Tata Cara Pembayaran Iuran	14
g. Manfaat Jaminan Hari Tua	14
h. Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.....	15

4. Flowchart Pencairan/Klaim Jaminan Hari Tua.....	20
5. Gambaran Umum Perusahaan.....	22
a. Sejarah Perusahaan.....	22
b. Logo Perusahaan	25
c. Visi dan Misi	25
d. Jumlah Tenaga Kerja dan Jam Kerja.....	26
e. Struktur Organisasi.....	26
f. <i>Job Description</i>	28
1) Kepala Kantor Cabang Madya	28
2) Kepala Bidang Pemasaran.....	28
3) Marketing Officer 5.....	28
4) Relationship Officer 5	29
5) Penata Madya Administrasi Pemasaran	29
6) Penata Administrasi Peserta Bukan Penerima Upah	29
7) Penata Madya Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah	30
8) Kepala Bidang Pelayanan.....	30
9) Manajer Kasus Kecelakaan Kerjadan PAK	30
10) Penata Madya Pelayanan.....	31
11) Costumer Service	31
12) Kepala Bidang Umum dan SDM	31
13) Penata Madya SDM	32
14) Penata Madya Umum	32
15) Penata Madya Kearsipan.....	32
16) Sekretaris Unit Kerja Kacab.....	33
17) Kepala Bidang Keuangan.....	33
18) Penata Madya Keuangan.....	33
19) Penata Muda Keuangan.....	33
20) Penata Madya Teknologi Informasi	34
21) Petugas Pemeriksa Cabang 4.....	34

g. Lokasi Perusahaan.....	34
h. Program BPJS Ketenagakerjaan	35
1) Jaminan Kecelakaan Kerja.....	35
2) Jaminan Kematian	36
3) Jaminan Hari Tua	37
4) Jaminan Pensiun.....	39
B. Kajian Terdahulu	42
C. Kerangka Pemikiran	44
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
1. Data primer	47
2. Data sekunder.....	47
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan.....	48
1. Wawancara.....	48
2. Dokumentasi	48
E. Analisis Data.....	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Pelaksanaan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.....	50
2. Keefektifan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua yang diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.....	67
3. Cara Menghitung Saldo Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.....	70
a. Simulasi Perhitungan Peserta selama 3 Tahun Kepesertaan	70
b. Simulasi Perhitungan Peserta selama 10 Tahun Kepesertaan	72

c. Simulasi Perhitungan Peserta selama 10 Tahun	
Kepesertaan	75
B. Pembahasan	80
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.	26
Tabel 2.2. Kajian Terdahulu.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan	20
Gambar 2.2. Logo BPJS Ketenagakerjaan.....	25
Gambar 2.3. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.....	27
Gambar 4.1. Flowchart Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan	52
Gambar 4.2. Flowchart Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Melalui BPJS Ketenagakerjaan Service Point	57
Gambar 4.3. Flowchart Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Klaim Online.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dan menanggulangi setiap risiko kehidupan masyarakat adalah jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial.¹

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dan untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU 24/2011). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, BPJS menyelenggarakan jaminan sosial nasional yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 4, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, profitabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan. Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan

¹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, diakses tanggal 24 Mei 2018 pukul 18:11

4 (empat) program yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.²

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk tenaga kerja. Jaminan ini secara khusus untuk menanggulangi risiko yang terjadi dalam dunia pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Program yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk menjaga dan mengatasi masalah sosial ekonomi yang timbul, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebatas memberikan penanggulangan terhadap risiko sosial yang terjadi berupa kecelakaan kerja, sakit, pensiun, dan risiko lain yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas tenaga kerja dalam mencari penghasilan. Sebagai penyelenggara jaminan sosial dengan beberapa program, BPJS Ketenagakerjaan bertugas dan berkewajiban untuk memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja untuk selanjutnya dikelola dan dikembangkan, serta memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Besaran iuran yang dibayarkan dan manfaat yang akan diterima oleh peserta sesuai dengan upah yang diterima oleh tenaga kerja dari instansi tempat ia bekerja. Sedangkan manfaat yang dapat diterima oleh peserta tergantung pada program yang diikuti oleh peserta. Setiap program memiliki manfaat dan pengembangan yang berbeda, sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang telah disusun.

Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dirasa paling besar manfaatnya oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan hari tua. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, program JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia dan akan diberikan sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaan

² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 6, diakses tanggal 24 Mei 2018 pukul 12:45

mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.³ JHT merupakan suatu program yang dinilai memiliki manfaat yang sangat besar dalam menopang kehidupan tenaga kerja, baik saat ini maupun di masa tua nanti. JHT ini dapat dijadikan sebagai tabungan masa depan untuk menghadapi risiko-risiko kehidupan yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari, terlebih risiko-risiko sosial ekonomi. Dalam kondisi tertentu, dana JHT yang sebagian dihimpun dari tenaga kerja sangat diperlukan juga untuk menopang kehidupan walaupun masih dalam usia produktif. Untuk itu pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015, dimana manfaat JHT dapat diterima ketika peserta berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 (satu) bulan setelah berhenti bekerja, dan tidak lagi harus menunggu kepesertaan minimal 10 (sepuluh) tahun.

Dengan adanya peraturan yang baru ini, tentunya jumlah tenaga kerja yang melakukan klaim dana JHT semakin banyak. Hal ini dikarenakan setiap tenaga kerja yang sudah tidak aktif dapat melakukan klaim dana JHT yang telah dibayarkan setiap bulan. Untuk melakukan klaim ini, BPJS Ketenagakerjaan melalui Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/155/122015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua telah membuat prosedur yang berlaku mulai dari peserta mendaftar hingga melakukan klaim terhadap dana JHT yang telah dibayarkan. Sebagai bentuk wujud instansi yang telah memiliki manajemen yang baik, tentunya Peraturan Direksi ini menjadi salah satu acuan untuk membuat sistem dalam pencairan dana JHT. Dengan adanya prosedur ini tentunya akan meminimalisir kesalahan atau adanya proses pencairan yang terlewatkan. Prosedur ini juga diharapkan menjadi acuan yang paling benar, sehingga tidak akan ada lagi perbedaan persepsi dari setiap pihak yang terlibat dalam klaim jaminan hari tua.

Dengan adanya JHT yang telah dipersiapkan selama tenaga kerja tersebut bekerja, kesiapaannya untuk menanggung risiko sosial maupun ekonomi tersebut pasti akan bertambah besar. JHT menjadi salah satu tabungan masa depan tenaga kerja tersebut setelah keluar dari instansi tempat dimana dia bekerja. Semakin

³ Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015, diakses tanggal 24 Mei 2018 pukul 18:12

banyak tenaga kerja yang melakukan klaim, maka semakin besar pula tantangan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan klaim yang efektif dan efisien bagi pesertanya.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara merupakan kantor cabang untuk kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara. Sebagai kantor cabang, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara menerima pengajuan klaim dari peserta program jaminan salah satunya Jaminan Hari Tua. Pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara ini tentunya berdasarkan dengan prosedur yang sudah ada, namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya masih saja terdapat beberapa hal yang kurang sesuai sehingga memerlukan penyesuaian dengan keadaan di lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, Ibu Susy selaku Kepala Bidang Pelayanan mengatakan bahwa dengan adanya peraturan baru ini sangat menyulitkan karyawan terutama bagian pelayanan. Hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang melakukan klaim. Sehingga kejadian ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi kami untuk memberikan pelayanan yang baik untuk setiap tenaga kerja yang melakukan klaim.

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa manfaat jaminan hari tua tidaklah sesuai dengan peraturan yang ada. Karena sudah jelas bahwa manfaat dari program jaminan hari tua adalah untuk mensejahterakan masa tua. Tetapi dengan adanya berubah peraturan tersebut maka setiap tenaga kerja yang sudah tidak bekerja lagi dapat melakukan klaim/percairan dana jaminan hari tua, tidak memandang usia lagi.

Selain dari program jaminan hari tua, perhitungan saldo jaminan hari tua juga sangat erat kaitannya dengan dana jaminan hari tua sehingga perhitungan tersebut tidak kalah menarik untuk penulis teliti, karena dalam hal ini terdapat pengembangan bunga setiap tahunnya jika peserta BPJS Ketenagakerjaan mencairkan dana jaminan hari tua di saat peserta tersebut memasuki usia tua dibandingkan mencairkan dana tersebut di usia muda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah pelaksanaan penetapan dan pembayaran klaim jaminan hari tua sudah sesuai dengan peraturan yang terkait atau belum, mengingat adanya beberapa hal yang dirasa kurang efektif dalam pelaksanaan yang ditemui di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, sehingga penulis mengambil judul “**Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara**”. Masalah ini menarik bagi penulis untuk mengetahui keefektifan sistem klaim jaminan hari tua dan memberikan masukan pada sistem yang telah diterapkan apabila terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara?
2. Bagaimana keefektifan sistem klaim jaminan hari tua yang diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara?
3. Bagaimana perhitungan saldo jaminan hari tua jika peserta mencairkan di usia muda atau di usia tua?

C. Batasan Istilah

Agar dalam pembahasan tidak terjadi kerancuan dan penyimpangan, maka perlu adanya batasan perumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun beberapa istilah dari judul diatas perlu diberi pengertian, agar istilah yang digunakan dalam judul ini tidak salah penafsiran atau salah paham, istilah-istilah yang dimaksud yaitu:

1. Analisis: Merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Analisa merupakan sebuah kegiatan untuk evaluasi terhadap kondisi dari ayat-ayat yang

berkaitan dengan akuntansi dan alasan tentang perbedaan yang bisa muncul.

2. Sistem: Adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.⁴
3. Klaim: adalah permintaan resmi dari nasabah yang ditujukan kepada perusahaan asuransi berhubungan dengan perlindungan finansial atau ganti rugi dari nasabah (tertanggung) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4. JHT (Jaminan Hari Tua): Program Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia.
5. BPJS Ketenagakerjaan: Program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.
2. Untuk mengetahui keefektifan sistem klaim jaminan hari tua yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.
3. Untuk mengetahui bunga pengembang saldo akhir jaminan hari tua yang akan diperoleh peserta jika peserta mencairkan dana jaminan hari tua di usia muda dan di usia tua.

⁴ Jogiyanto, H.M., *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), h. 2

E. Manfaat Penulisan

Berikut ini adalah manfaat dari penulisan ini:

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya mengenai klaim jaminan hari tua dan segala hal yang berkaitan dengannya, sehingga dapat:

- a. Mengetahui fakta di lapangan mengenai pelaksanaan prosedur klaim jaminan hari tua.
- b. Mengetahui sudah sejauh mana kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan peraturan yang diterapkan, kemudian dapat teridentifikasinya permasalahan/kendala dalam melaksanakan perintah dan pembayaran klaim jaminan hari tua, sehingga penulis dapat mencoba membantu dalam memberikan jalan keluar jika terdapat permasalahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai masalah-masalah yang ada di dunia kerja.
- 2) Dapat membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan penerapan secara langsung di instansi.

b. Bagi Instansi

Hasil penulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan dalam memaksimalkan pelayanan dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi dalam klaim jaminan hari tua.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai klaim jaminan hari tua, sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai prosedur klaim jaminan hari tua dan dapat

meminimalisir kesalahan dan kekurangan jika nanti akan melakukan klaim jaminan hari tua.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Sistem dan Jaminan Sosial

a. Pengertian Sistem

Menurut Jogiyanto sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu.⁵ Sedangkan menurut Mulyadi sistem adalah jaringan prosedur yang di buat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.⁶ Dari beberapa pengertian sistem di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu usaha.

b. Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang mampu sebagai peserta program jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

⁵ Jogiyanto, H.M., *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), h. 2

⁶ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 5

untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yangtelah membayar iuran. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepadapekerja ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Cacat adalah keadaan berkurangnya atauhilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untukmenjalankan pekerjaannya. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

2. Asas, Tujuan, Dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

- a. Kegotong-royongan.
- b. Nirlaba.
- c. Keterbukaan.
- d. Kehati-hatian.
- e. Akuntabilitas.
- f. Portabilitas.
- g. Kepesertaan bersifat wajib.
- h. Amanat.
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

3. Program Jaminan Hari Tua

a. Pengertian Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia.⁷

Jaminan Hari Tua adalah perlindungan terhadap resiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa pensiun dalam bentuk tabungan dan dicairkan secara sekaligus berupa akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan. Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan

⁷ <http://www.jamsosindonesia.com>, Naskah Akademik SJSN, diakses tanggal 24 Mei 2018 pukul 12.08 wib

penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap.
- 2) Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan.
- 3) Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI.

b. Karakteristik Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua memiliki karakteristik sebagai berikut:⁸

- 1) Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib:
 - a) Prinsip asuransi sosial didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan Pemberi Kerja.
 - b) Prinsip tabungan wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat JHT berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan.
- 2) Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin agar Peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- 3) Kepesertaan perorangan.
- 4) Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

c. Kelembagaan

Program JHT diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).⁹

⁸ UU No. 40 Tahun 2004, diakses tanggal 24 Mei 2018 pukul 12.14 wib

d. Mekanisme Penyelenggaraan

Peserta JHT adalah seorang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Peserta program JHT terdiri atas:¹⁰

- 1) Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara.
- 2) Peserta bukan penerima upah.¹¹

e. Iuran Jaminan Hari Tua

Peserta Penerima Upah yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara. Besaran iuran 5,7% (lima koma tujuh persen) Upah, dengan ketentuan:

- 1) 2,0% (dua koma nol persen) upah ditanggung oleh pekerja.
- 2) 3,7% (tiga koma tujuh persen) Upah ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Upah yang dimaksud adalah upah pokok dan tunjangan tetap sebulan, apabila upah dibayarkan harian, maka dasar perhitungan pembayaran iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima). Pekerja borongan atau satuan hasil, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir. Pekerja yang pekerjaannya tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir. Bagi Peserta bukan penerima upah didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan Peserta yang ditetapkan dalam daftar Lampiran PP No. 46 Tahun 2015. Peserta memilih jumlah nominal tertentu tersebut sebagai dasar perhitungan iuran sesuai penghasilan masing-masing. Dasar perhitungan dalam lampiran tersebut akan dievaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹²

⁹ UU No. 24 Tahun 2011, diakses tanggal 24 Mei 2018 pukul 12.15

¹⁰ UU No. 40 Tahun 2004, Pasal 36, diakses tanggal 24 Mei 2018 pukul 12.18

¹¹ PP No. 46 Tahun 2015, diakses tanggal 24 Mei 2018 pukul 12.22

¹² PP No. 46 Tahun 2015. Diakses tanggal 24 Mei 2018 pukul 12.25

f. Tata Cara Pembayaran Iuran

1) Bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara

Iuran dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayarkan. Denda tersebut ditanggung oleh pemberi kerja. Denda keterlambatan tersebut merupakan pendapat lain dari dana jaminan sosial.

2) Bagi peserta bukan penerima upah

Iuran dibayarkan secara sendiri-sendiri setiap bulan, melalui wadah, atau melalui kelompok tertentu yang dibentuk paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

g. Manfaat Jaminan Hari Tua

Manfaat dari program jaminan hari tua adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:

- 1) Peserta mencapai usia pensiun.
- 2) Peserta mengalami cacat total tetap.
- 3) Peserta meninggal dunia.

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya dan dibayar secara sekaligus, setelah Peserta memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun. Setelah masa kepesertaan ini manfaat JHT dapat diambil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Manfaat JHT berupa uang tunai yang dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Sesuai PP No. 60

Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT, Manfaat JHT bagi Peserta mencapai usia pensiun tersebut, termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja, meliputi:

- 1) Peserta mengundurkan diri.
- 2) Peserta terkena pemutusan hubungan kerja.
- 3) Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

h. Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

Peserta mencapai usia pensiun (56 tahun):¹³

- 1) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b) Surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan bagi yang sudah tidak bekerja lagi.
 - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
 - d) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- 2) Bagi peserta usia 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau menunda pembayaran manfaat JHT, dan meneruskan kepesertaannya serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja.

Peserta mengundurkan diri sebelum usia pensiun (56 tahun):

- 1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dari tempat bekerjanya dan tidak sedang bekerja kembali, dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.

¹³ Peraturan BPJS No. 7 Tahun 2015, diakses tanggal 13 November 2018 pukul 21.29

- 2) Masa tunggu satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- 3) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b) Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat.
 - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
 - d) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- 4) Persyaratan surat keterangan pengunduran diri wajib bagi peserta yang mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan seterusnya.
- 5) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta dan/atau Pemberi Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta terkena pemutusan hubungan kerja melalui penetapan pengadilan hubungan industrial:

- 1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal penetapan pengadilan hubungan industrial.
- 2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- b) Bukti penetapan pemutusan hubungan kerja dari pengadilan hubungan industrial tempat peserta bekerja.
 - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
 - d) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- 3) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta dan/atau Pemberi Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta terkena pemutusan hubungan kerja melalui Bipartit (Pengusaha dan Pekerja):

- 1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Bipartit dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal perjanjian bersama didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial tempat peserta bekerja.
- 2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b) Fotokopi Perjanjian Bersama.
 - c) Bukti pendaftaran Perjanjian Bersama pengadilan hubungan industrial tempat peserta bekerja.
 - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
 - e) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- 3) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta

dan/atau Pemberi Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya:

- 1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT.
- 2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
 - c) Fotokopi keterangan berhenti bekerja.
 - d) Fotokopi paspor.
 - e) Fotokopi visa.
 - f) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- 3) Pemberian manfaat JHT bagi peserta Warga Negara Asing (WNA) yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT.
- 4) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b) Fotokopi paspor.
 - c) Fotokopi keterangan habis kontrak kerja/berakhirnya masa tugas di Indonesia.
 - d) Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia.
 - e) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.

Peserta mengalami cacat total tetap:

- 1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta mengalami cacat total tetap dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT.
- 2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b) Surat keterangan dari dokter yang merawat atau dokter penasehat yang menyatakan cacat total tetap
 - c) Surat keterangan tidak mampu bekerja karena cacat atau berhenti bekerja dari pemberi kerja.
 - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
 - e) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- 3) Pembayaran hak atas manfaat JHT diperhitungkan mulai satu bulan berikutnya setelah peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap.


Peserta meninggal dunia:

- 1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia dapat diajukan pembayaran manfaat JHT oleh ahli waris peserta.
- 2) Ahli waris mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b) Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan atau fotokopi legalisir dengan menunjukkan yang aslinya.
 - c) Surat keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang.
 - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.

- e) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- 3) Dalam hal ahli waris masih berusia dibawah umur 17 tahun maka menggunakan surat keterangan wali anak/asuh.

4. Flowchart Pencairan/Klaim Jaminan Hari Tua

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencairkan dana jaminan hari tua antara lain:



Gambar 2.1. Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan

a. Cek Kelengkapan Dokumen

Tahap pertama dari proses dan tahapan pencairan dana JHT BPJS adalah pemeriksaan dokumen. Dokumen memang merupakan syarat yang utama dari hal apapun yang berkaitan dengan pencairan keuangan. Di BPJS sendiri proses pemeriksaan dokumen biasanya dilakukan oleh petugas satpam dengan menggunakan map ceklis. Petugas security ini akan mengecek satu persatu dokumen dan berkas-berkas yang Anda bawa. Apabila ada satu saja dokumen yang kurang, petugas tidak akan meloloskan kita ke tahapan selanjutnya. Peserta akan disuruh pulang terlebih dahulu untuk melengkapi dokumen yang kurang. Dan jika ada dokumen yang belum difotocopy, petugas security biasanya akan menyarankan dan menyuruh peserta untuk memfotocopy terlebih dahulu.

Dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dan difotocopy dalam proses pencairan uang JHT BPJS Ketenagakerjaan tersebut antara lain: Kartu Peserta

Jamsostek/BPJS TK, paklaring, KTP atau SIM., Kartu Keluarga dan buku tabungan. Jadi sebaiknya sebelum berangkat peserta perlu melengkapi dan memfotocopy dulu beberapa dokumen yang dibutuhkan tersebut.

b. Mengisi Formulir Klaim Jaminan Hari Tua

Jika peserta telah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan dan dinyatakan lengkap oleh petugas, maka peserta akan melanjutkan ke tahap kedua yaitu pengisian formulir. Ditahap ini peserta akan diberikan formulir pencairan JHT oleh petugas. Tugas peserta pada tahap ini adalah mengisi formulir tersebut dengan data-data yang benar dan lengkap. Jangan malu dan segan untuk bertanya kepada petugas jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam pengisian formulir.

c. Menandatangani Surat Pernyataan Sedang Tidak Bekerja

Setelah peserta mengisi formulir dengan lengkap dan benar, peserta nanti juga akan diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi sebuah keterangan yang menyatakan bahwa peserta memang sedang tidak bekerja di perusahaan manapun. Surat pernyataan tersebut harus peserta tanda tandangani di atas materai Rp. 6000 sebagai penguatnya pernyataan.

d. Letakkan Dokumen Ke Dalam Dropbox

Semua berkas yang telah di periksa beserta formulir permohonan dan surat pernyataan yang telah ditandatangani tersebut harus dimasukkan kedalam sebuah map. Setelah peserta memasukkan semua berkas tadi ke dalam map, berikutnya peserta harus meletakkan map tadi di dalam dropbox yang telah disediakan, yang nantinya akan diperiksa kembali oleh petugas.

e. Ambil Nomor Antrian

Saat peserta meletakkan dokumen atau berkas tadi ke dalam dropbox, peserta jangan lupa untuk mengambil nomor antrian yang ada di bawah dropbox. Setelah itu, duduklah di kursi tunggu untuk menunggu panggilan pada proses berikutnya. Pemanggilan akan dilakukan berdasarkan urutan nomor antrian yang ada.

f. Verifiikasi Data Diri

Setelah nama peserta dipanggil berdasarkan nomor urutan, maka peserta masuk ke tahap verifikasi data. Pada tahap verivikasi data diri ini peserta akan

sedikit diwawancarai dengan beberapa pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang diajukan yaitu kapan terakhir kerja, gaji terakhir berapa, siapa nama Ibu kandung.

g. Foto Diri

Setelah sesi wawancara, peserta akan diminta untuk foto diri. Untuk peserta BPJS ketenagakerjaan yang sudah tidak bekerja dan akan mengambil 100% saldo JHT-nya. Foto diri ini akan menjadi bukti bahwa orang yang difoto tersebut sudah pernah mengambil semua uang JHT-nya.

h. Menerima Tanda Bukti Transaksi

Tahapan pencairan dana JHT BPJS ketenagakerjaan adalah adalah penerimaan tanda bukti transaksi. Saat yang JHT sudah ditansfer oleh BPJS ketenagakerjaan ke rekening bank Anda, maka Anda akan menerima tanda buktinya. Pada tahapan ini Anda juga akan menerima kembali KTP, Kartu Keluarga dan Buku Tabungan Anda yang asli. Sementara Kartu Peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan yang sudah dicairkan tidak akan dikembalikan lagi.¹⁴

5. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program

¹⁴ <https://www.cermati.com>, diakses tanggal 13 November 2018 pukul 19.45

jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No. 33/1947 jo UU No. 2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo PMP No. 8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No. 15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No. 5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No. 14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No. 34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No. 36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan

rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No. 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹⁵

¹⁵ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>, diakses tanggal 24 Mei 2018 pukul 08.39 wib

b. Logo Perusahaan

Gambar 2.2. Logo BPJS Ketenagakerjaan

c. Visi dan Misi

Visi: Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

Misi: Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen Untuk:

- 1) Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya.
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja.
- 3) Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

d. Jumlah tenaga kerja dan jam kerja

1) Jumlah Tenaga Kerja

Berikut adalah jumlah karyawan yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara:

Bagian	Jumlah Karyawan
Pimpinan Cabang	1
Penata Madya TI	1
Petugas Pemeriksa	1
Sekretaris	1
Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM)	5
Pemasaran	14
Keuangan	4
Pelayanan	10

Tabel 2.1. Jumlah Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara


2) Jam Kerja

Jam kerja karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara dimulai jam 80.00-17.00 wib.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas-tugas dan kejadian-kejadian untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab setiap anggota didalamnya, biasanya bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dalam suatu perusahaan yang menentukan bentuk organisasi adalah pimpinan yang bertujuan untuk mempermudah pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas yang menentukan bagian-bagian pekerjaan serta merupakan suatu alat untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepada bawahan. Adapun struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.3. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara

f. Job Description

- 1) Kepala Kantor Cabang Madya
 - a) Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan operasional di kantor cabang, selaras dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan di kantor wilayah.
 - b) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan kepada pemberi kerja, membuat laporan dan mengusulkan sanksi administratif berupa surat teguran, denda dan rekomendasi penghentian pelayanan publik berkoordinasi dengan instansi terkait, guna memastikan pencapaian target cabang dan wilayah secara optimal dan mendukung kepatuhan dan pertumbuhan kepesertaan Program Jaminan Sosial, sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di badan/institusi.

- 2) Kepala Bidang Pemasaran
 - a) Merencanakan program pemasaran formal, informal dan khusus (untuk pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan melalui program Customer Relationship Management (CRM) di cabang yang selaras dengan strategi pemasaran wilayah.
 - b) Memantau dan membina kinerja Marketing Officer (MO) dan Relationship Officer (RO).
 - c) Mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan dan iuran di cabang tercapai dengan efektif dan efisien.

- 3) Marketing Officer 5
 - a) Mengumpulkan data potensi.
 - b) Melaksanakan kegiatan pemasaran untuk mengakuisisi kepesertaan baru atau mendapatkan kembali peserta yang

telah keluar dari kepesertaan (untuk masuk kembali menjadi peserta), guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran yang telah dibebankan.

- 4) Relationship Officer 5
 - a) Mengumpulkan data peserta.
 - b) Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada peserta (sebagai bagian dari program Customer Relationship Management/CRM).
 - c) Memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat, guna tercapainya tertib administrasi, terjalinnya hubungan baik dengan peserta, dan meningkatkan kepesertaan dan iuran yang telah ditetapkan.

- 5) Penata Madya Administrasi Pemasaran
 - a) Menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan pemasaran penerima upah dan bukan penerima upah serta administrasi kepesertaan.
 - b) Melakukan pelayanan dokumen administrasi dan penghitungan besar iuran serta denda (jika ada), guna menyediakan data yang akurat dan dokumen yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan pemasaran.

- 6) Penata Madya Administrasi Peserta Bukan Penerima Upah
 - a) Menghimpun data yang terkait dengan kegiatan pemasaran dan administrasi kepesertaan bukan penerima upah dan jasa konstruksi.
 - b) Menyiapkan sarana prasarana penunjang kegiatan pemasaran serta melakukan pelayanan dokumen administrasi dan penghitungan besar iuran serta denda (jika ada), guna menyediakan data yang akurat dan dokumen

yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan pemasaran peserta bukan penerima upah.

- 7) Penata Madya Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah
 - a) Melaksanakan kegiatan pemasaran (untuk mengembangkan kepesertaan) dan pembinaan kepada peserta bukan penerima upah dan jasa konstruksi.
 - b) Memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat, guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran informal yang telah dibebankan dan untuk menjaga kepuasan peserta.

- 8) Kepala Bidang Pelayanan
 - a) Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelayanan program JHT, JP, JKK dan JKM.
 - b) Mengkoordinasikan penyelesaian kasus terdiagnosa Kecelakaan Kerja – Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK) di lingkungan operasional Kantor Cabang guna memastikan kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan.

- 9) Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK
 - a) Melaksanakan dan menindaklanjuti penyelesaian kasus terdiagnosa Kecelakaan Kerja – Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK) di lingkungan operasional Kantor Cabang.
 - b) Melakukan koordinasi dengan mitra terkait dalam penanganan kasus KK-PAK guna hingga memastikan peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut siap kembali bekerja.

10) Penata Madya Pelayanan

- a) Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung proses klaim program JHT & JP.
- b) Menentukan besar klaim dan memproses klaim sesuai ketentuan yang berlaku, guna memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada peserta dengan tepat jumlah dan tepat waktu.
- c) Melakukan verifikasi dokumen pendukung dan perhitungan biaya sesuai ketentuan dalam proses klaim program JKK & JKM.
- d) Menentukan besar klaim dan memproses klaim, guna memenuhi kewajiban proses klaim kepada peserta dengan tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu.

11) Customer Service

- a) Memberikan pelayanan kepada peserta maupun calon peserta sesuai kebutuhan (seperti pelayanan kepesertaan, iuran, pengajuan jaminan, permintaan informasi, dll).
- b) Menangani keluhan peserta sesuai ketentuan, guna memenuhi kebutuhan dengan tepat sasaran dan tepat waktu, dan untuk menjaga kepuasan pelanggan sesuai standar yang ditetapkan.

12) Kepala Bidang Umum dan SDM

- a) Memantau dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan arsip, aset dan pelayanan umum bagi karyawan (seperti rumah tangga, kebersihan, keamanan, kearsipan, dll), serta hubungan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal, guna memberikan dukungan pada

aspek SDM & Umum bagi kelancaran kegiatan bisnis di kantor cabang.

13) Penata Madya SDM

- a) Melaksanakan pengelolaan sistem SDM, administrasi karyawan dan pembinaan bagi karyawan di Kantor Cabang, sesuai arahan, guna memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran operasional.

14) Penata Madya Umum

- a) Mengkoordinasikan pemberian layanan umum dan penyediaan barang/jasa sesuai kebutuhan, dan pemeliharaan aset, sarana dan prasarana serta melaksanakan program komunikasi sesuai arahan, guna memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran operasional.

15) Penata Madya Kearsipan

- a) Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk kearsipan, pengolahan arsip, penyimpanan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, publikasi kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.
- b) Melaksanakan dan mengelola hubungan komunikasi dan korespondensi antar Unit Kearsipan baik internal dan eksternal BPJS Ketenagakerjaan.
- c) Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan kearsipan bagi seluruh Unit Kerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, mengkoordinasikan

penyediaan sarana dan prasarana tata kelola kearsipan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Kearsipan.

16) Sekretaris Unit Kerja Kacab

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, rapat intern/ekstern, administrasi personil, serta sarana dan prasarana kerja pada Kantor Cabang, guna mendukung kelancaran kerja Kepala Kantor Cabang dan Unit Kerja.

17) Kepala Bidang Keuangan

- a) Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan di kantor cabang, guna memberikan dukungan pada aspek keuangan bagi kegiatan operasional yang efektif dan efisien.

18) Penata Madya Keuangan

- a) Mengkompilasi usulan anggaran dari setiap Bidang di Kantor Cabang.
- b) Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran, serta memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan, guna menghasilkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta dipenuhinya kewajiban yang terkait dengan perpajakan.

19) Penata Muda Keuangan

- a) Melaksanakan pencatatan keuangan secara akurat, memproses pembayaran klaim jaminan.
- b) Mengelola administrasi keuangan, guna menghasilkan laporan yang tertib administrasi.

20) Penata Madya Teknologi Informasi

- a) Melaksanakan pengaturan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan hardware, software, jejaring dan layanan TI di Kantor Cabang, guna mengoptimalkan pengoperasian perangkat dan layanan.
- b) Memperkaya, mengelola, menganalisa data, informasi dan pengetahuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada peserta sebagai pondasi kestabilan operasional serta kecepatan pengambilan keputusan.

21) Petugas Pemeriksa Cabang 4

- a) Menyusun usulan dan melaksanakan program kerja pengawasan dan pemeriksaan tahunan di Unit Kerjanya.
- b) Mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan kegiatan pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan kepada pemberi kerja.
- c) Menyusun, mengevaluasi dan mereview kembali laporan dan menyiapkan sanksi administratif berupa surat teguran, denda dan surat rekomendasi tidak mendapat pelayanan public tertentu.
- d) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penindakan dan mekanisme pencabutannya, guna mendukung kelancaran kegiatan pengawasan dan pemeriksaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.

g. Lokasi perusahaan

Lokasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara berlokasi di Jl. Gunung Krakatau No. 17 A Gedung PELNI Lantai II dan III Medan – Sumatera Utara.

h. Program BPJS Ketenagakerjaan

1) Jaminan Kecelakaan Kerja

Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat.

Karakteristik Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut:¹⁶

- a) Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- b) Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin pemberian manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai bagi pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Kepesertaan perorangan.
- c) Manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, dan uang tunai untuk pekerja yang mengalami cacat tetap total atau meninggal dunia.

Manfaat dari jaminan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

- a) Perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan ditempat bekerja, serta perjalanan dinas.
- b) Perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis.
- c) Santunan upah selama tidak bekerja (6 bulan pertama 100%, 6 bulan kedua 75%, seterusnya hingga sembuh 50%).
- d) Santunan Kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48x upah yang dilaporkan oleh perusahaan (pemberi kerja) atau peserta.
- e) Bantuan Beasiswa untuk 1 orang anak. Beasiswa pendidikan bagi satu orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp12 juta.

¹⁶ UU No. 40 Tahun 2004, diakses tanggal 15 November 2018 pukul 21.42

- f) Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja. Pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.

2) Jaminan Kematian

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.¹⁷

Karakteristik Program Jaminan Kematian adalah sebagai berikut:

- a) Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- b) Tujuan penyelenggaraan adalah untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang meninggal dunia.
- c) Kepesertaan perorangan. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus.¹⁸

Manfaat dari jaminan kematian adalah sebagai berikut:

- a) Santunan Kematian. Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- b) Santunan Berkala 24 Bulan. Santunan berkala 24 x Rp200 ribu = Rp4,8 juta yang dibayar sekaligus.
- c) Biaya Pemakaman. Biaya Pemakaman sebesar Rp3 juta.
- d) Bantuan Beasiswa 1 orang anak diberikan kepada setiap peserta yang telah memasuki masa iur paling singkat 5 tahun yang diberikan sebanyak Rp12 juta.

¹⁷ PP No. 44 Tahun 2015, diakses tanggal 15 November 2018 pukul 21.58

¹⁸ UU No. 40 Tahun 2004, diakses tanggal 15 November 2018 pukul 21.42

- e) Total Manfaat. Keseluruhan manfaat jaminan kematian yang diterima sebesar Rp36 juta.

3) Jaminan Hari Tua

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Karakteristik jaminan hari tua adalah sebagai berikut:

- a) Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib: Prinsip asuransi sosial didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan Pemberi Kerja. Prinsip tabungan wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat JHT berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan.
- b) Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin agar Peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- c) Kepesertaan perorangan.
- d) Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

Manfaat dari jaminan hari tua adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:
 - (1) Peserta mencapai usia 56 tahun.
 - (2) Meninggal dunia.
 - (3) Cacat total tetap.

Yang dimaksud usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya.

Hasil pengembangan JHT paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah.

- b) Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Diambil max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun.
 - (2) Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan.

Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta:

- a) Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.
- b) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun.
- c) Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sebagai berikut:
 - (1) Janda/duda.
 - (2) Anak.
 - (3) Orang tua, cucu.
 - (4) Saudara Kandung.
 - (5) Mertua.
 - (6) Pihak yang ditunjuk dalam wasiat.
 - (7) Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan.

- d) Jika terjadi JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang tidak sesuai, menjadi tanggungjawab perusahaan.

4) Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Karakteristik Program Jaminan Pensiun adalah sebagai berikut:

- a) Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dan manfaat pasti:
 - (1) Asuransi sosial Prinsip tabungan wajib diberlakukan dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada pekerja yang tidak memenuhi batas minimal jangka waktu pembayaran iuran saat memasuki masa pensiun. Pekerja ini mendapatkan uang tunai sebesar akumulasi iuran dan hasil pengembangannya saat berhenti bekerja.
 - (2) Manfaat pasti adalah terdapat batas minimum dan maksimum manfaat yang akan diterima Peserta. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat Peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.
- b) Kepesertaan Perorangan.
- c) Manfaat berupa uang tunai dibayarkan setiap bulan.

Manfaat dari jaminan pensiun adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT). Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.
- b) Manfaat Pensiun Cacat (MPC). Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan density rate minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali.
- c) Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD). Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta:
 - (1) Meninggal dunia bila masa iuran kurang dari 15 tahun, dimana masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan density rate 80%.
 - (2) Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.
- d) Manfaat Pensiun Anak (MPA). Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta:

- (1) Meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda.
 - (2) Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda.
 - (3) Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.
- e) Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT). Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80%.
- f) Manfaat Lumpsum. Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila:
- (1) Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iuran minimum 15 tahun.
 - (2) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal density rate 80%.
 - (3) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal density rate 80%.

- g) Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun.
 - (2) Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- h) Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikali Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
- i) Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- j) Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan diperkerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
- k) Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.

B. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini dicantumkan hasil kajian atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian yang memiliki persamaan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi

permasalahan yang akan diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap peneliti yang dilakukan.

No	Nama	Judul	Penelitian	
			Persamaan	Perbedaan
1	Kurrota A'yuun (2017)	Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Hari Tua dan Pembayaran Klaim pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syari'ah	Sama-sama membahas tentang klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan	Penelitian terdahulu hanya khusus melihat dari perspektif manajemen syari'ah saja sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis sistem klaim jaminan hari tua dan perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan.
2	Ali Zainal Abidin (2015)	Analisis Perbandingan Mekanisme Perhitungan Saldo Akhir Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Periode 2013-2014	Sama-sama membahas tentang perhitungan jaminan hari tua	Penelitian terdahulu hanya melihat perbandingan mekanisme perbandingan saldo akhir sedangkan penelitian saya analisis sistem

				klaim jaminan hari tua dan perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan.
3	Dessy Maya Sari (2017)	Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Surakarta	Sama-sama membahas tentang klaim jaminan hari tua	Penelitian terdahulu hanya melihat prosedur pengajuan klaim jaminan hari tua sedangkan penelitian saya analisis sistem klaim jaminan hari tua dan perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 2.2. Kajian Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran

Jaminan Hari Tua adalah salah satu program pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kepada tenaga kerja berupa manfaat uang tunai yang dibayar sekaligus kepada tenaga kerja yang menjadi peserta JHT sesuai dengan aturan yang berlaku.

Klaim jaminan hari tua adalah cara yang digunakan tenaga kerja untuk mendapatkan manfaat uang tunai tersebut. Untuk melakukan klaim jaminan hari tua tenaga kerja yang menjadi peserta harus melalui beberapa tahapan klaim jaminan hari tua. Pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui Kantor Cabang, *Service Point*, dan *Online*. Disini juga diperlukan sosialisasi dari karyawan BPJS Ketenagakerjaan untuk

memberikan informasi mengenai sistem klaim jaminan hari tua untuk memudahkan peserta dalam melakukan klaim dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan klaim jaminan hari tua. Dari kerangka pemikiran tersebut, penulis mendefinisikan bahwa dengan adanya pemanfaatan sistem klaim akan memudahkan tenaga kerja yang telah menjadi peserta dalam melakukan klaim jaminan hari tua.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Deskriptif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya dengan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dengan memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang ada, Abdul Aziz mendefinisikan penelitian Kualitatif sebagai berikut:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.”¹⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara yang berlokasi di Jl. Gunung Krakatau No. 17 A Gedung PELNI Lantai II dan III Medan – Sumatera Utara. Waktu penelitian di bulan Agustus sampai dengan selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan objek darimana data diperoleh dan dijadikan sumber penelitian. Sumber data dapat dijadikan sebagai awal darimana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap metode pengumpulan data. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Abdul Aziz dalam Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Edisi Pertama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005). h, 34

1. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan kontak langsung antara si peneliti dengan responden.

Data dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁰ Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dengan dua cara yaitu metode wawancara yang akan diwawancari yaitu bagian staff umum dan administrasi, bagian akuntansi melalui secara langsung ataupun melalui telepon.²¹

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain dengan kata lain data yang diterbitkan atau digunakan organisasi yang bukan pengolahnya. Menurut Jogiyanto dalam bukunya *Metodologi Penelitian Bisnis* menyatakan bahwa: “untuk mendapatkan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data di basis data.”²² Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dalam hal ini data sekunder yang diambil berupa dokumen-dokumen dari perusahaan untuk mendukung penelitian ini.

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dalam kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. Dan dokumen yang diambil antara lain, Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua, Perhitungan Saldo Jaminan hari Tua.

²⁰ Arfan Ikhsan, et.al. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 122

²¹ Ibid. h, 123

²² Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: salah kaprah dan pengalaman-pengalaman* (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 117

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara berupa wawancara dengan orang-orang yang berhak memberikan keterangan mengenai data yang diperlukan. Wawancara tersebut akan dilakukan dengan seluruh pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara terutama pada bagian Umum dan Administrasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²³

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi dengan lebih ringkas. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan sistem klaim jaminan hari tua yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan peraturan yang diterapkan, kemudian dapat teridentifikasinya

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), h. 240

permasalahan/kendala dalam melaksanakan perintah dan pembayaran klaim jaminan hari tua, dan hasil analisis penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik data yang dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu: data *Reduction*, *Display*, *Conclusion Drawing/Verification*, dengan penjelasan sebagai berikut:²⁴

1. Data Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan bisa memiliki jumlah yang banyak karena pengulangan kata atau kalimat yang sering terjadi, banyaknya penggunaan kata yang tidak penting. Sehingga kita harus teliti memilihnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), H. 246

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua adalah undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. Persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yaitu:

Peserta mencapai usia pensiun (56 tahun):²⁵

- 6) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - e) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - f) Surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan bagi yang sudah tidak bekerja lagi.
 - g) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
 - h) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- 7) Bagi peserta usia 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau menunda pembayaran manfaat JHT, dan meneruskan kepesertaannya serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja.

Peserta mengundurkan diri sebelum usia pensiun (56 tahun):

- 3) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dari tempat bekerjanya dan tidak sedang bekerja kembali, dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu satu


²⁵ Peraturan BPJS No. 7 Tahun 2015, diakses tanggal 13 November 2018 pukul 21.29

bulan terhitung sejak surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.


- 4) Masa tunggu satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- 8) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - e) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - f) Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat.
 - g) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
 - h) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- 9) Persyaratan surat keterangan pengunduran diri wajib bagi peserta yang mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan seterusnya.
- 10) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta dan/atau Pemberi Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua, BPJS Ketenagakerjaan memiliki *flowchart* yang sangat lengkap. Ada 3 cara pelaksanaan dalam melakukan sistem klaim jaminan hari tua, yaitu:


Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan




Gambar 4.1. Flowchart Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan













SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA MELALUI BPJS KETENAGAKERJAAN SERVICE POINT




Gambar 4.2. *Flowchart* Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Melalui BPJS Ketenagakerjaan Service Point










SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA MELALUI KLAIM ONLINE




Gambar 4.3. *Flowchart* Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Klaim Online









Berdasarkan *flowchart* diatas, prosedur klaim jaminan hari tua sesuai dengan gambaran penuturan Bapak Eriadi yang merupakan kepala bidang pemasaran sebagai berikut:

“Untuk proses pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu terbagi 2:

1. Pertama untuk perusahaan yang baru daftar, yaitu mengisi formulir dulu terlebih dahulu, formulir pendaftaran perusahaan, formulir pendaftaran tenaga kerja, kemudian perusahaan memberitahukan berapa jumlah karyawan dan berapa gaji karyawan, setelah kita rekam baru dan dihitung maka dikeluarkan surat penagihan iuran pertama dan kode iuran terus itu diserahkan ke perusahaan untuk dibayarkan iurannya. Iuran dibayar boleh ke perbankan, boleh ke teller, mobile banking, internet banking, boleh dengan cara kliring, indomaret, alfamidi, terserah perusahaan pilih yang mana untuk sistem pembayarannya, yang jelas ke kode iuran dan rekeningnya BPJS Ketenagakerjaan, prosesnya pembayaran iuran itu sekaligus.
2. Yang kedua untuk perusahaan yang terdaftar tapi membayar susulan, polanya sama dengan perusahaan yang baru mendaftar tapi bedanya dalam pengolahan data perusahaan dikasih aplikasi bantu, dia bisa munculin kode iuran sendiri perusahaan, bayar iuran sendiri, kami tinggal report nya saja. Kita konfirmasi, benar datanya selesai.”²⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lambok selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim Jaminan Hari Tua mengatakan:

“Kurang tahu ya. Cuma dari sistem aplikasi yang pernah saya lihat cukup rumit dan susah dipahami.”²⁷

Dari penuturan Ibu Susy selaku kabid pelayanan menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan klaim jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara ini sudah berjalan dengan bagus, dan semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun jika ada klaim yang tertunda biasanya karena tenaga kerja yang melakukan klaim dokumen nya tidak lengkap seperti surat keterangan berhenti bekerja tenaga kerja tidak ada, atau belum diberhentikan oleh pihak perusahaan”²⁸

Begitu juga yang dikatakan oleh Ibu Mutia selaku Costumer Service Officer mengatakan hal yang sama bahwa:

“Tenaga kerja yang melakukan klaim seringkali gagal melakukan pencairan dana jaminan hari tua karena dokumen tenaga kerja tersebut tidak lengkap, seperti surat keterangan tidak bekerja lagi. Dan ada juga tenaga kerja yang melakukan klaim jaminan hari tua namun sebenarnya dia masih dalam

²⁶ Eriadi, Kabid Pemasaran, wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, pada tanggal 30 November 2018

²⁷ Lambok Kristina Simanjuntak, Peserta BPJS Ketenagakerjaan, wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, pada Tanggal 30 November 2018

²⁸ Lasmaida Susy Deliana, Kabid Pelayanan, wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, pada tanggal 30 November 2018

keadaan bekerja. Kalau dengan aplikasi sudah cukup bagus karena sebenarnya itu simpel. Cuma kalau jaringannya susah agak lebih lambat, itu saja yang agak susah. Tapi kalau untuk proses klaimnya, kalau semua anggota lengkap lancar, tapi kalau udah gak datang satu orang agak repot karena sudah ada kerja masing-masing jadi merangkap.”²⁹

2. Keefektifan sistem klaim jaminan hari tua yang diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara

³⁰Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua:

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial secara nasional bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah.

Sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat 2 huruf b dan Pasal 6 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 maka BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JHT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika Peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia. Manfaat JHT merupakan nilai

²⁹ Intan Mutia Sari, Customer Service Officer, wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, pada tanggal 30 November 2018

³⁰ Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua, diakses tanggal 03 Februari pukul 21.52

akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.

Dalam Peraturan Pemerintah ini akan mengatur mengenai pengertian JHT, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat program JHT, mekanisme pembayaran manfaat JHT, sanksi administratif, pengawasan, dan penanganan keluhan.

Manfaat adalah sama dengan saldo rekening berdasarkan hasil investasi yang sebenarnya, yang konsisten dengan praktek di sebagian besar negara diseluruh dunia. Didasarkan pada Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa jumlah manfaat dari program JHT merupakan jumlah akumulasi iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil investasi. Saat ini dalam program JHT, hasil investasi yang dikreditkan ke rekening masing-masing ditetapkan oleh PT. Jamsostek (Persero) setiap tahun dan tidak sama dengan hasil investasi yang sebenarnya.

Program JHT yang akan implementasinya sekarang masih dirasakan manfaatnya oleh pegawai sektor swasta, dimana aturan mengenai hal tersebut jelas tercantum dalam Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, beserta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang JHT mempertimbangkan segala aspek termasuk manfaat yang sudah dirasakan oleh pegawai swasta.

Dalam peraturan pemerintah mengenai JHT yang akan disusun sesuai amanat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undnag-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu bahwa pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagaimana sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun.

Jaminan hari tua menurut Paraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 Klaim jaminan hari tua adalah cara tenaga kerja melakukan pencairan saldo jaminan hari tua.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mutia, beliau mengatakan bahwa:

“Klaim jaminan hari tua yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan kurang efektif. Karena kebanyakan dari tenaga kerja yang melakukan klaim jaminan hari tua langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakejaan dan tidak memanfaatkan

jaringan internet untuk melakukan klaim. Padahal jika tenaga kerja ingin melakukan pencairan saldo jaminan hari tua bisa dilakukan dengan mengakses e-klaim untuk jaminan hari tua. Hal ini bisa mengefisienkan waktu tenaga kerja juga karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sistem aplikasi tergantung jaringan internetnya, kalau jaringannya susah maka sistem klaim jaminan hari tua tidak lancar bisa jadi *pending* besok baru bisa dikerjakan. Kalau datang ke kantor BPJS keefektifannya agak ribut karena ada DRO juga SCO jadi 2 kali antrian tenaga kerjanya.”³¹

³¹ Intan Mutia Sari, Customer Service Officer, wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, pada tanggal 30 November 2018

3. Cara Menghitung Saldo Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara

a. Simulasi perhitungan peserta selama 3 tahun kepesertaan:

Tenaga kerja telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun kemudian melakukan klaim jaminan hari tua:

Tahun	Gaji	Persentase Iuran	Total Bulan Iuran	Saldo Awal Tahun	Iuran Perbulan	Iuran Pertahun	Persentase Pengembangan Bunga	Pengembangan Bunga Pertahun	Saldo Akhir
1	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp -	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 712.561,61	Rp 6.919.544,23
2	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 6.919.544,23	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 1.506.925,28	Rp 14.633.452,14
3	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 14.633.452,14	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 2.392.481,91	Rp 23.232.916,67

Perhitungan saldo akhir jaminan hari tua beserta pengembangannya:

Perhitungan Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Tahun 2018 (Tanpa Klaim Sebagian)

No. 97J50091855 FAISAL
 Referensi
 Tahun 2018
 Persentase Pengembangan (X) 11,48%
 Jumlah Hari dlm Setahun (Y) 365
 Tanggal Klaim/Tanggal Lihat (Z) 05/03/2018
 01/01/2018

UPAH	IURAN	PEMBAYARAN		PENGEMBANGA N	IURAN BULAN	IURAN TAHUN
		TANGGAL BAYAR	JUMLAH HARI s/d KLAIM			
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	$E=B \times X \times D / Y$		
9.074.536,00	517.248,55	12/01/2018	53	8.622,32	Desember	2017

SALDO AWAL	23.232.916,67	<<< asumsi saldo awal tahun 2018
PENGEMBANGAN SALDO AWAL	467.662,70	
IURAN	517.248,55	
PENGEMBANGAN IURAN	8.622,32	525.870,87
SALDO AKHIR 2017	24.226.450,24	<<< Saldo akhir 2017
	476.285,02	<<< Total Pengembangan Saldo Awal & Iuran

Hitung Manual by Excel								
Saldo Awal	=	23.232.916,67						
Bunga Saldo	=	23.232.916,67	X	$\frac{(31 + 28 + 5)}{365}$	x	11,48%		
	=	23.232.916,67	X	$\frac{64}{365}$	x	11,48%		
	=	23.232.916,67	X	<u>0,175342466</u>	x	11,48%		
	=	467.662,70	<<< bunga iuran					
TOTAL JHT	=	23.700.579,37						
Bunga Iuran	=	9.074.536,00	X	5,70%	x	11,48%	X	$\frac{((31 - 12 + 1) + 28 + 5)}{365}$
	=	517.248,55			x	11,48%	X	$\frac{53}{365}$
	=	517.248,55			x	11,48%	X	0,145205479
	=	8.622,32						
	=	525.870,87	<<< bunga saldo					
Total Saldo + Bunga Iuran	=	24.226.450,24						

b. Simulasi perhitungan peserta selama 10 tahun kepesertaan:

Tenaga kerja telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 10 tahun kemudian melakukan klaim jaminan hari tua:

Tahun	Gaji	Persentase Iuran	Total Bulan Iuran	Saldo Awal Tahun	Iuran Perbulan	Iuran Pertahun	Persentase Pengembangan Bunga	Pengembangan Bunga Pertahun	Saldo Akhir
1	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp -	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 712.561,61	Rp 6.919.544,23
2	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 6.919.544,23	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 1.506.925,28	Rp 14.633.452,14
3	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 14.633.452,14	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 2.392.481,91	Rp 23.232.916,67
4	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 23.232.916,67	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 3.379.700,44	Rp 32.819.599,73
5	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 32.819.599,73	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 4.480.251,65	Rp 43.506.834,01
6	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 43.506.834,01	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 5.707.146,15	Rp 55.420.962,79
7	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 55.420.962,79	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 7.074.888,13	Rp 68.702.833,54
8	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 68.702.833,54	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 8.599.646,90	Rp 83.509.463,06
9	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 83.509.463,06	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 10.299.447,96	Rp 100.015.893,65
10	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 100.015.893,65	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 12.194.386,20	Rp 118.417.262,47

Perhitungan saldo akhir jaminan hari tua beserta pengembangannya:

Perhitungan Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Tahun 2018 (Tanpa Klaim Sebagian)					
No. Referensi		97J50091855	FAISAL		
Tahun		2018			
Persentase Pengembangan (X)		11,48%			
Jumlah Hari dlm Setahun (Y)		365			
Tanggal Klaim/Tanggal Lihat (Z)		05/03/2018			

		01/01/2018				
UPAH	IURAN	PEMBAYARAN		PENGEMBANGAN	IURAN BULAN	IURAN TAHUN
		TANGGAL BAYAR	JUMLAH HARI KLAIM s/d			
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	$E=BxXxD/Y$		
9.074.536,00	517.248,55	12/01/2018	53	8.622,32	Desember	2017

SALDO AWAL	118.417.262,47	<<< asumsi saldo awal tahun 2018
PENGEMBANGAN SALDO AWAL	2.383.658,39	
IURAN	517.248,55	
PENGEMBANGAN IURAN	8.622,32	525.870,87
SALDO AKHIR 2017	121.326.791,73	<<< Saldo akhir 2017
	2.392.280,71	<<< Total Pengembangan Saldo Awal & Iuran

Hitung Manual by Excel							
Saldo Awal	=	118.417.262,47					
Bunga Saldo	=	118.417.262,47	x	$\frac{(31 + 28 + 5)}{365}$	x	11,48%	
	=	118.417.262,47	x	$\frac{64}{365}$	x	11,48%	
	=	118.417.262,47	x	<u>0,175342466</u>	x	11,48%	

	=	2.383.658,39	<<< bunga iuran					
TOTAL JHT	=	120.800.920,86						
Bunga Iuran	=	9.074.536,00	x	5,70%	x	11,48%	x	$\frac{((31 - 12 + 1) + 28 + 5))}{365}$
	=	517.248,55			x	11,48%	x	$\frac{53}{365}$
	=	517.248,55			x	11,48%	x	0,145205479
	=	8.622,32						
	=	525.870,87	<<< bunga saldo					
Total Saldo + Bunga Iuran	=	121.326.791,73						

Perhitungan Pajak 5%			
(ada NPWP)	=	121.326.791,73	- 50.000.000,00
	=	71.326.791,73	x 5%
	=	3.566.339,59	
Total Akhir Saldo JHT	=	117.760.452,14	<<< sesuai dengan no klaim KL18030307502727

Jadi perhitungan total akhir saldo Jaminan Hari Tua dari kedua contoh diatas terlihat bahwa peserta yang mengklaim setelah 10 tahun kepesertaan memiliki saldo Jaminan Hari Tua lebih banyak dibandingkan dengan peserta yang melakukan klaim setelah 3 tahun kepesertaan. Hal ini sesuai dengan menuturan Bapak Eriadi selaku Kabid Pemasaran, dimana beliau mengatakan:

“Kalau dilihat dari programnya jaminan hari tua, itu seharusnya di klaim pada saat memasuki masa pensiun atau usia 55 tahun. Namun karena dengan adanya perubahan peraturan itu maka banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim, hal ini akan menyulitkan kami, karena kami tdak berani lagi untuk menginvestasikan dana yang diberikan kepada kami, melainkan dana tersebut akan kami jadikan sebagai dana real atau dana yang tidak bermanfaat. Sebenarnya yang lebih dirugikan disini adalah pihak tenaga kerja nya, karena seharusnya mereka akan mendapatkan lebih dari dana yang dibayarkan ke BPJS, namun karena dengan waktu tunggu selama sebulan sangat singkat, tenaga kerja tersebut langsung mengklaim saldo jaminan hari tua nya.”³²

c. Simulasi perhitungan peserta selama 10 tahun kepesertaan:

Tenaga kerja telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun namun 10 tahun kemudian baru melakukan klaim jaminan hari tua:

Tahun	Gaji	Persentase Iuran	Total Bulan Iuran	Saldo Awal Tahun	Iuran Perbulan	Iuran Pertahun	Persentase Pengembangan Bunga	Pengembangan Bunga Pertahun	Saldo Akhir
1	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp -	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 712.561,61	Rp 6.919.544,23
2	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 6.919.544,23	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 1.506.925,28	Rp 14.633.452,14
3	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 14.633.452,14	Rp 517.248,55	Rp 6.206.982,62	11,48%	Rp 2.392.481,91	Rp 23.232.916,67
4	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 23.232.916,67	Rp -	Rp -	11,48%	Rp 2.667.138,83	Rp 25.900.055,50
5	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 25.900.055,50	Rp -	Rp -	11,48%	Rp 2.973.326,37	Rp 28.873.381,88
6	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 28.873.381,88	Rp -	Rp -	11,48%	Rp 3.314.664,24	Rp 32.188.046,12
7	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 32.188.046,12	Rp -	Rp -	11,48%	Rp 3.695.187,69	Rp 35.883.233,81
8	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 35.883.233,81	Rp -	Rp -	11,48%	Rp 4.119.395,24	Rp 40.002.629,05
9	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 40.002.629,05	Rp -	Rp -	11,48%	Rp 4.592.301,82	Rp 44.594.930,87
10	Rp 9.074.536,00	5,70%	12	Rp 44.594.930,87	Rp -	Rp -	11,48%	Rp 5.119.498,06	Rp 49.714.428,93

³² Eriadi, Kabid Pemasaran, wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, pada tanggal 30 November 2018

Perhitungan saldo akhir jaminan hari tua beserta pengembangannya:

Perhitungan Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Tahun 2018 (Tanpa Klaim Sebagian)						
No. Referensi		97J50091855	FAISAL			
Tahun		2018				
Persentase Pengembangan (X)		11,48%				
Jumlah Hari dlm Setahun (Y)		365				
Tanggal Klaim/Tanggal Lihat (Z)		05/03/2018				
		01/01/2018				
UPAH	IURAN	PEMBAYARAN		PENGEMBANGAN	IURAN BULAN	IURAN TAHUN
		TANGGAL BAYAR	JUMLAH HARI s/d KLAIM			
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E=BxXxD/Y</i>		
9.074.536,00	517.248,55	12/01/2018	53	8.622,32	Desember	2017

SALDO AWAL	49.714.428,93	<<< asumsi saldo awal tahun 2018
PENGEMBANGAN SALDO AWAL	1.000.717,40	
IURAN	517.248,55	
PENGEMBANGAN IURAN	8.622,32	525.870,87
SALDO AKHIR 2017	51.241.017,21	<<< Saldo akhir 2017
	1.009.339,72	<<< Total Pengembangan Saldo Awal & Iuran

Hitung Manual by Excel							
Saldo Awal	=	49.714.428,93					
Bunga Saldo	=	49.714.428,93	x	$\frac{(31 + 28 + 5)}{365}$	x	11,48%	
	=	49.714.428,93	x	$\frac{64}{365}$	x	11,48%	
	=	49.714.428,93	x	<u>0,175342466</u>	x	11,48%	
	=	1.000.717,40	<<< bunga iuran				
TOTAL JHT	=	50.715.146,33					
Bunga Iuran	=	9.074.536,00	x	5,70%	x	11,48%	x $\frac{((31 - 12 + 1) + 28 + 5)}{365}$
	=	517.248,55			x	11,48%	x $\frac{53}{365}$
	=	517.248,55			x	11,48%	x 0,145205479
	=	8.622,32					
	=	525.870,87	<<< bunga saldo				
Total Saldo + Bunga Iuran	=	51.241.017,21					

Perhitungan Pajak 5%				
(ada NPWP)	=	51.241.017,21	-	50.000.000,00
	=	1.241.017,21	x	5%
	=	62.050,86		
Total Akhir Saldo JHT	=	51.178.966,35	<<< sesuai dengan no klaim KL18030307502727	

Dari 3 contoh kasus diatas, terlihat jelas perhitungan total akhir saldo Jaminan Hari Tua tenaga kerja yang melakukan klaim di 3 tahun kepesertaan, 10 tahun kepesertaan, dan 3 tahun kepesertaan tetapi setelah 10 tahun kemudian tenaga kerja melakukan klaim. Terlihat bahwa tenaga kerja yang melakukan klaim disaat kepesertaannya mencapai 10 tahun lebih memperoleh saldo jaminan hari tua yang lebih banyak dibanding dengan 2 contoh kasus lainnya. Apalagi ditambah dengan bunga iuran dan pengembangan saldo di setiap tahunnya. Hal ini tentu sejalan dengan penuturan Ibu Susy bahwa:

“Sebaiknya klaim Jaminan Hari Tua dilakukan pada saat usia 55 tahun atau memasuki usia pensiun.”³³

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa banyak peserta yang tidak mengetahui mengenai bunga pengembang saldo jaminan hari tua yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan, hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Heru selaku peserta yang melakukan klaim jaminan hari tua, beliau mengatakan:

“Saya kurang tahu mengenai bunga pengembangan saldo jaminan hari tua pertahunnya.”³⁴

Begitu juga dengan penuturan Ibu Lambok, mengatakan:

³³ Lasmaida Susy Deliana, Kabid Pelayanan, wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, pada tanggal 30 November 2018

³⁴ Heru, Peserta BPJS Ketenagakerjaan, wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, pada Tanggal 30 November 2018

“Kurang tahu sih kalau program jaminan hari tua memiliki bunga pengembangan pertahunnya, yang saya tahu hanya bagaimana cara men-cek saldo jaminan hari tua.”³⁵

Dan penuturan Bapak Rudi, beliau mengatakan:

“Kalau itu saya kurang tahu.”³⁶

³⁵ Lambok Kristina Simanjuntak, Peserta BPJS Ketenagakerjaan, wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, pada Tanggal 30 November 2018

³⁶ Rudi Syahputra, Peserta BPJS Ketenagakerjaan, wawancara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, pada tanggal 30 November 2018

B. Pembahasan

Dari hasil pembahasan hasil penelitian penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa analisis sistem klaim jaminan hari tua dan perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara yang melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

1. Pelaksanaan sistem klaim Jaminan Hari Tua yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara belum sesuai dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua Pasal 4 ayat 3(b) yang berbunyi:

“Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat.”

Berikut penuturan Ibu Mutia selaku *Customer Service Officer* mengatakan:

“Tenaga kerja yang melakukan klaim seringkali gagal melakukan pencairan dana jaminan hari tua karena dokumen tenaga kerja tersebut tidak lengkap, seperti surat keterangan tidak bekerja lagi. Dan ada juga tenaga kerja yang melakukan klaim jaminan hari tua namun sebenarnya dia masih dalam keadaan bekerja.”

Dari penjelasan diatas penulis mengetahui bahwa kendala yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara saat melakukan klaim jaminan hari tua adalah banyaknya tenaga kerja yang tidak melampirkan Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi atau Surat Keterangan Berhenti Bekerja. Selain itu, ada juga peserta yang sengaja melakukan klaim sementara peserta itu masih terikat pada sebuah perusahaan atau masih bekerja.

2. Keefektifan sistem klaim Jaminan Hari Tua yang ada di BPJS ketenagakerjaan Cabang Medan Utara secara keseluruhan kurang efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mutia, beliau mengatakan bahwa:

“Klaim jaminan hari tua yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan kurang efektif. Karena kebanyakan dari tenaga kerja yang melakukan klaim jaminan hari tua langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dan tidak memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan klaim.

Padahal jika tenaga kerja ingin melakukan pencairan saldo jaminan hari tua bisa dilakukan dengan mengakses e-klaim untuk jaminan hari tua. Hal ini bisa mengefisienkan waktu tenaga kerja juga karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sistem aplikasi tergantung jaringan internetnya, kalau jaringannya susah maka sistem klaim jaminan hari tua tidak lancar bisa jadi *pending* besok baru bisa dikerjakan. Kalau datang ke kantor BPJS keefektifannya agak ribut karena ada DRO juga SCO jadi 2 kali antrian tenaga kerjanya.”

Keefektifan sistem klaim Jaminan Hari Tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara pemanfaatan sistem klaim Jaminan Hari Tua kurang efektif, karena dari ketiga sistem klaim jaminan hari tua yang digambarkan *flowchart* diatas peserta lebih memilih untuk melakukan klaim ke kantor cabang dibandingkan dengan *Service Point* dan klaim *Online*. Padahal itu dapat menghemat waktu peserta dalam melakukan klaim dan juga membantu peserta dalam melakukan klaim. Kurangnya informasi yang diberikan pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam hal prosedur klaim membuat peserta hanya mau melakukan klaim melalui kantor Cabang saja.

3. Perhitungan saldo akhir peserta yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara jika peserta melakukan klaim Jaminan Hari Tua di usia muda atau usia tua adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Prgram Jaminan Hari Tua pada pasal 16 ayat (1) yang berbunyi:

”Iuran Jaminan Hari Tua bagi Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan:

- a. 2% ditanggung oleh pekerja.
- b. 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja.

Pasal 22 yang berbunyi:

“Besarnya manfaat Jaminan Hari Tua adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo Jaminan Hari Tua beserta hasil pengembangannya satu kali dalam satu tahun.”

Berikut penuturan Ibu Lambok selaku peserta, mengatakan bahwa:

“Saya kurang paham dengan perhitungan saldo Jaminan Hari Tua. Cuma dari sistem aplikasi yang pernah saya lihat cukup rumit dan susah dipahami. Tentang pengembangan saldo Jaminan Hari Tua saya kurang

tahu, yang saya tahu hanya bagaimana cara men-cek saldo jaminan hari tua.”

Sistem klaim Jaminan Hari Tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara sebenarnya sudah lengkap, namun karena keterbatasan informasi yang diperoleh peserta sehingga menjadikan peserta melakukan klaim disaat kepesertaannya masih dibawah batas minimal kepesertaan. Kurangnya informasi tentang bunga pengembangan saldo jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan membuat peserta mencairkan saldo Jaminan Hari Tuanya diusia muda, sedangkan saldo tersebut dapat bertambah jika tidak dicairkan dimasa itu. Kurangnya informasi mengenai bunga pengembangan saldo dikarenakan pelaksanaan sosialisasi mengenai bunga pengembangan saldo yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan kurang menyeluruh, hal ini karena sosialisasi dilakukan hanya kepada pimpinan atau kepala bidang organisasi perusahaan.

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 bahwa pencairan dana jaminan hari tua dilakukan di waktu pensiun atau usia 55 tahun, tetapi fenomena yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan adalah beberapa dari peserta yang melakukan klaim adalah peserta yang masih produktif untuk bekerja. Dengan alasan, peserta sudah berhenti bekerja, atau ada juga yang memberikan alasan peserta melakukan klaim jaminan hari tua untuk biaya pengobatan keluarga, keperluan sehari-hari atau untuk biaya konsumtif.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara pada umumnya belum sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini didasarkan dengan adanya peserta yang tidak melampirkan Surat Keterangan Berhenti Bekerja atau Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi saat melakukan klaim jaminan hari tua.
2. Keefektifan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara yaitu kurang efektif pemanfaatannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang melakukan klaim hanya di kantor cabang, padahal untuk melakukan klaim peserta memiliki tiga cara, yaitu melalui kantor cabang, melalui *service point*, dan melalui online. Kurangnya informasi mengenai sistem klaim jaminan hari tua membuat peserta melakukan klaim jaminan hari tua hanya di Kantor Cabang saja. Sementara itu, jika peserta melakukan klaim jaminan hari tua melalui *Service Point* atau Online itu akan mempermudah peserta melakukan klaim jaminan hari tua dan mengurangi waktu terbuang-buang disebabkan harus mengantri jika peserta melakukan klaim jaminan hari tua di kantor cabang.
3. Perhitungan saldo akhir jaminan hari tua jika peserta melakukan klaim di usia muda atau usia tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 bahwa pencairan dana jaminan hari tua dilakukan di waktu pensiun atau usia 55 tahun, tetapi fenomena yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan adalah beberapa dari peserta yang melakukan klaim adalah peserta yang masih produktif untuk bekerja. Dengan alasan, peserta sudah berhenti bekerja, atau ada juga yang memberikan alasan peserta melakukan klaim jaminan

hari tua untuk biaya pengobatan keluarga, keperluan sehari-hari atau untuk biaya konsumtif. Kurangnya informasi mengenai bunga pengembangan saldo jaminan hari tua menjadikan peserta melakukan klaim jaminan hari tua setelah peserta berhenti bekerja atau tidak bekerja lagi, padahal dalam program jaminan hari tua ada yang dinamakan bunga pengembangan saldo, dimana pada setiap tahun saldo peserta akan ditambah dengan bunga pengembangan saldo ini jika peserta tidak melakukan klaim jaminan hari tua.

B. SARAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan diatas, kebijakan mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan good governance dan tata pelaporan terhadap pengelolaan aset tetap. Maka penulis memberikan saran sekiranya bermanfaat bagi badan pengelolaan keuangan dan aset dalam menjalankan tugasnya lebih lanjut. Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah :

1. Sebaiknya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara membuat secara lengkap syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peserta jika ingin melakukan klaim jaminan hari tua agar pelaksanaan klaim jaminan hari tua berjalan lancar.
2. Sebaiknya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara membuat sosialisasi atau iklan ataupun seminar untuk menginformasikan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, bahwa klaim tidak hanya bisa dilakukan di Kantor Cabang, tetapi bisa juga melalui *Service Point* atau melalui Online.
3. Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara memberikan informasi mengenai bunga pengembangan saldo jaminan hari tua kepada peserta agar mengurangi banyaknya peserta yang melakukan klaim jaminan hari tua. Apalagi peserta tersebut masih dalam usia produktif untuk bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ali Zainal, “Analisis Perbandingan Mekanisme Perhitungan Saldo Akhir Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Periode 2013-2014” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara, 2015
- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: PRENADA, 2004
- A’yuun, Kurrota, “Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah” Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017
- Blue Print Service* BPJS Ketenagakerjaan
- Danarti, Dessy, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*, Jakarta: G-Media, 2011
- <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>
- <https://www.cermati.com>
- <http://www.jamsosindonesia.com>
- Jogiyanto, H.M., *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: ANDI, 2005
- Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: salah kaprah dan pengalaman-pengalaman* Yogyakarta: BPFE, 2009
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Peraturan BPJS No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
- Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

- Puspitasari, Novi, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Salim, Abbas, *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Sari, Dessy Maya, “Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Surakarta” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Thalhah, Ali bin Abu, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

LAMPIRAN I. Pertanyaan dan Hasil Wawancara

Pertanyaan dan Hasil Wawancara

Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara

Pertanyaan dan hasil wawancara dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Eriadi selaku Kepala Bidang Pemasaran, Ibu Lasmaida Susy Deliana selaku Kepala Bidang Pelayanan, Ibu Intan Mutia Sari selaku Customer Service Officer, Ibu Dwita Ranadhini selaku Kepala Bidang Keuangan, serta 3 orang dari peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Nama : Eriadi
Usia : 36 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Pemasaran

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana proses pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?	Untuk proses pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu terbagi 2: 5. Pertama untuk perusahaan yang baru daftar, yaitu mengisi formulir dulu terlebih dahulu, formulir pendaftaran perusahaan, formulir pendaftaran tenaga kerja, kemudian perusahaan memberitahukan berapa jumlah karyawan dan berapa gaji karyawan, setelah kita rekam baru dan dihitung maka dikeluarkan surat penagihan iuran pertama dan kode iuran terus itu diserahkan ke perusahaan untuk dibayarkan iurannya. Iuran dibayar boleh ke perbankan, boleh ke teller, mobile banking, internet banking, boleh dengan cara kliring, indomaret,

		<p>alfamidi, terserah perusahaan pilih yang mana untuk sistem pembayarannya, yang jelas ke kode iuran dan rekeningnya BPJS Ketenagakerjaan, prosesnya pembayran iuran itu sekaligus.</p> <p>6. Yang kedua untuk perusahaan yang terdaftar tapi membayar susulan, polanya sama dengan perusahaan yang baru mendaftar tapi bedanya dalam pengolahan data perusahaan dikasih aplikasi bantu, dia bisa munculin kode iuran sendiri perusahaan, bayar iuran sendiri, kami tinggal reportnya saja. Kita konfirmasi, benar datanya selesai.</p>
2	<p>Bagaimana cara mendaftar diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan?</p>	<p>Kita kepesertaan ada 4 sektor pekerja:</p> <p>1. Sektor yang pertama, ada pekerja bukan penerima upah, yaitu mereka-mereka yang bekerja tidak memiliki majikan, mereka yang bekerja mandiri, tidak memilki gaji bulanan tapi memiliki penghasilan, contoh tukang becak, pedagang sayuran, ojek, dokter, artis, pengacara, dia tidak memilki majikan tapi dia dibayar atas jasa yang dia berikan. Cara pendaftarannya bebas mau daftarnya kemana, kami juga ada yang namanya agen perisai, yaitu mereka yang bekerja untuk BPJS, ada ikatan</p>

		<p>dengan BPJS, tetapi bukan karyawan BPJS, boleh daftar kesana, boleh daftar ke kantor, boleh daftar online, cara mendaftarnya mereka cukup mengisi formulir atau aplikasi, dia lampirkan KTP, jenis pekerjaannya apa, nomor teleponnya berapa, kita proses kemudian dia kita konfirmasi untuk membayar iuran, rekeningnya adalah nomor KTP dia, iuran boleh dibayar per bulan, per 3 bulan, per 12 bulan, program yang dia ikuti minimal 2 program. Jika dia menunggak iuran dia tidak dikenakan denda iuran dan dia tidak dikenakan kewajiban membayar iuran yang tertunggak atau yang telat bulan, tapi dia cukup membayar iuran pada bulan berjalan saja.</p> <p>2. Sektor kedua itu ada pekerja penerima upah, ini yang bekerja dibawah perusahaan, apakah toko, CV, UD, PT, BUMN, Yayasan, koperasi, organisasi. Selama dia mendapat gaji dari majikan itu disebut pekerja penerima upah. Cara pendaftarannya mereka mengisi formulir atau aplikasi, dengan melampirkan potokopi Surat Izin Usaha Perdagangan, potokopi NPWP, potokopi KTP seluruh karyawan yang mau dia daftarkan. Itu</p>
--	--	--

		<p>perusahaan yang mendaftarkan. Boleh tenaga kerjanya sendiri yang mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan jika diketahui dia sudah bekerja di perusahaan dan tidak didaftarkan ke program BPJS Ketenagakerjaan. Caranya tenaga kerja datang sendiri ke BPJS dengan menunjukkan bukti bahwa dia bekerja di perusahaan itu, apakah buktinya kontrak kerja atau ID Card dia sebagai karyawan di perusahaan itu. Pembayaran iuran dilakukan setiap bulan atau paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau dia terlambat membayar iurannya maka dikenakan denda 2% dari total tagihan iurannya setiap bulan. 2% ini dibebankan kepada perusahaan bukan tenaga kerja, karena kelalaian perusahaan dalam membayar iuran. Jika perusahaan memiliki utang kepada BPJS Ketenagakerjaan maka ini menjadi tugas Jaksa Pengacara Negara dan DJKN untuk menagih utang perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini bisa yang berujung kepada penyitaan aset perusahaan.</p> <p>3. Sektor pekerja jasa konstruksi, ini mereka yang mengerjakan pekerjaan</p>
--	--	---

		<p>bangunan atau proyek jalan. Pola pendaftarannya pun beda-beda. Pendaftarannya dari si pemilik proyek ke BPJS, kalau proyeknya Rp. 100.000.000 dia mendaftarkan seluruh karyawannya, bayar iurannya cukup 0,24% dari Rp. 100.000.000, bayarnya cukup sekali, pengcoverannya mulai proyek dikerjakan sampai selesai bahkan sampai dengan pemeliharaan.</p> <p>4. Sektor TKI (Tenaga Kerja Indonesia), atau sekarang disebut PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk dikirim ke luar negeri. Mereka mendaftarkan diri sebelum mereka berangkat itu 5 bulan, iurannya sudah tetap. Pengcoverannya 25 bulan itu dia bayar 370.000 sebelum penempatan. Cara mendaftarkannya mereka langsung ke BP2TKI, dari sana dapat kode <i>billing</i> mereka bayar terus ke BPJS Ketenagakerjaan mereka minta pencetakan kartu peserta BPJS.</p>
3	Apakah tenaga kerja mengetahui bahwa dalam program jaminan hari tua ada pengembangan saldo per tahunnya?	Seharusnya mereka tahu, tapi saya tidak dapat memastikan kalau mereka tahu. Karena dari pihak kami sudah datang untuk sosialisasi ke perusahaan terus pihak perusahaan mengundang beberapa divisinya, untuk disosialisasikan walau tidak kepada semua karyawannya. Yang tugas divisi memberitahukan kepada setiap

		<p>pekerjanya. Kemudian kita memasang iklan baik itu di radio atau di televisi, kemudian kita juga sosialisasi keluar secara umum, kemudian kita juga sering membuat event yang disetiap event yang kita buat itu menyampaikan tentang manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.</p>
4	<p>Dengan adanya perubahan peraturan tentang manfaat jaminan hari tua maka semakin banyak tenaga kerja yang melakukan klaim jaminan hari tua, apakah BPJS memiliki tantangan tersendiri?</p>	<p>Kalau dilihat dari programnya jaminan hari tua, itu seharusnya di klaim pada saat memasuki masa pensiun atau usia 55 tahun. Namun karena dengan adanya perubahan peraturan itu maka banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim, hal ini akan menyulitkan kami, karena kami tidak berani lagi untuk menginvestasikan dana yang diberikan kepada kami, melainkan dana tersebut akan kami jadikan sebagai dana real atau dana yang tidak bermanfaat. Sebenarnya yang lebih dirugikan disini adalah pihak tenaga kerjanya, karena seharusnya mereka akan mendapatkan lebih dari dana yang dibayarkan ke BPJS, namun karena dengan waktu tunggu selama sebulan sangat singkat, tenaga kerja tersebut langsung mengklaim saldo jaminan hari tuanya.</p>

Nama : Lasmaida Susy Deliana
Usia : 42 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana prosedur pelaksanaan klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara ini?	Prosedur pelaksanaan klaimnya yaitu: i. Cek Kelengkapan Dokumen. Di BPJS sendiri proses pemeriksaan dokumen biasanya dilakukan oleh petugas satpam dengan menggunakan map ceklis. Petugas security ini akan mengecek satu persatu dokumen dan berkas-berkas yang Anda bawa. Apabila ada satu saja dokumen yang kurang, petugas tidak akan meloloskan kita ke tahapan selanjutnya. Peserta akan disuruh pulang terlebih dahulu untuk melengkapi dokumen yang kurang. Dan jika ada dokumen yang belum difotocopy, petugas security biasanya akan menyarankan dan menyuruh peserta untuk memfotocopy terlebih dahulu. Dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dan difotocopy dalam proses pencairan uang JHT BPJS Ketenagakerjaan tersebut antara lain: Kartu Peserta Jamsostek/BPJS TK, paklaring, KTP atau SIM., Kartu Keluarga dan buku tabungan. Jadi sebaiknya sebelum berangkat peserta perlu melengkapi dan memfotocopy

		<p>dulu beberapa dokumen yang dibutuhkan tersebut.</p> <p>j. Mengisi Formulir Klaim Jaminan Hari Tua. Jika peserta telah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan dan dinyatakan lengkap oleh petugas, maka peserta akan melanjutkan ke tahap kedua yaitu pengisian formulir. Ditahap ini peserta akan diberikan formulir pencairan JHT oleh petugas. Tugas peserta pada tahap ini adalah mengisi formulir tersebut dengan data-data yang benar dan lengkap.</p> <p>k. Menandatangani Surat Pernyataan Sedang Tidak Bekerja. Setelah peserta mengisi formulir dengan lengkap dan benar, peserta nanti juga akan diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi sebuah keterangan yang menyatakan bahwa peserta memang sedang tidak bekerja di perusahaan manapun.</p> <p>l. Letakkan Dokumen Ke Dalam Dropbox.</p> <p>m. Ambil Nomor Antrian. Setelah itu, duduklah di kursi tunggu untuk menunggu panggilan pada proses berikutnya. Pemanggilan akan dilakukan berdasarkan urutan nomor</p>
--	--	--

		<p>antrian yang ada.</p> <p>n. Verifikasi Data Diri. Setelah nama peserta dipanggil berdasarkan nomor urutan, maka peserta masuk ke tahap verifikasi data. Pada tahap verifikasi data diri ini peserta akan sedikit diwawancarai dengan beberapa pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang diajukan yaitu kapan terakhir kerja, gaji terakhir berapa, siapa nama Ibu kandung.</p> <p>o. Foto Diri. Setelah sesi wawancara, peserta akan diminta untuk foto diri. Untuk peserta BPJS ketenagakerjaan yang sudah tidak bekerja dan akan mengambil 100% saldo JHT-nya. Foto diri ini akan menjadi bukti bahwa orang yang difoto tersebut sudah pernah mengambil semua uang JHT-nya.</p> <p>p. Menerima Tanda Bukti Transaksi. Saat yang JHT sudah ditransfer oleh BPJS ketenagakerjaan ke rekening bank tenaga kerja, maka tenaga kerja akan menerima tanda buktinya. Pada tahapan ini tenaga kerja juga akan menerima kembali KTP, Kartu Keluarga dan Buku Tabungan Anda yang asli. Sementara Kartu Peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan yang sudah dicairkan tidak akan</p>
--	--	---

		dikembalikan lagi.
2	Dengan adanya perubahan peraturan ini, apakah karyawan BPJS mengalami kesulitan dalam melayani tenaga kerja yang melakukan klaim?	Jelas ada. Karena semakin banyak tenaga kerja yang melakukan klaim, dan tidak semua tenaga kerja yang melakukan klaim mengerti secara jelas bagaimana syarat-syarat untuk melakukan klaim jaminan hari tua. Dan banyak juga tenaga kerja yang melakukan klaim belum di non aktif kan pekerjaan dari perusahaan dimana dia bekerja.
3	Apa kendala yang dihadapi karyawan BPJS dengan adanya peraturan baru ini?	Biasanya kendala yang dihadapi itu pada saat pemeriksaan dokumen tenaga kerja, kebanyakan tenaga kerja yang melakukan klaim jaminan hari tua belum dinonaktifkan dari perusahaan tempat tenaga kerja bekerja. Nomor kartu tanda penduduk tenaga kerja kadang tidak sesuai dengan yg ada di BPJS.
4	Kapan sebaiknya dilakukan pencairan dana jaminan hari tua?	Sebaiknya dilakukan pada saat usia 55 tahun atau memasuki usia pensiun.
5	Menurut Ibu apakah tenaga kerja tahu bahwa jaminan hari tua memiliki pengembangan saldo per tahun?	Saya kurang tahu juga, karena tugas untuk memberi tahu tentang program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini kepada tenaga kerja adalah bagian pemasaran. Merekalah yang lebih berhak atas tugas ini. Mungkin tenaga kerja tahu dan mungkin sebagian juga tidak tahu. Tapi seharusnya mereka tahu bahwa jaminan hari tua memiliki pengembangan saldo per tahunnya. Karena

		itu akan mengurangi banyaknya tenaga kerja yang melakukan klaim.
6	Bagaimana keefektifan sistem klaim jaminan hari tua yang diterapkan di BPJS?	Kalau sistem aplikasi tergantung jaringan internetnya, kalau jaringannya susah maka sistem klaim jaminan hari tua tidak lancar bisa jadi <i>pending</i> besok baru bisa dikerjakan. Kalau datang ke kantor BPJS keefektifannya agak ribut karena ada DRO juga SCO jadi 2 kali antrian tenaga kerjanya.
7	Bagaimana pelaksanaan klaim jaminan hari tua?	Kalau dengan aplikasi sudah cukup bagus karena sebenarnya itu simpel. Cuma kalau jaringannya susah agak lebih lambat, itu saja yang agak susah. Tapi kalau untuk proses klaimnya, kalau semua anggota lengkap lancar, tapi kalau udah gak datang satu orang agak repot karena sudah ada kerja masing-masing jadi merangkap.
8	Ada tidak tantangan tersendiri bagi karyawan?	Ada, karena makin banyak yang melakukan klaim sehingga karyawan jadi lebih lambat melayani tenaga kerja. Terus kita harus memastikan data dia sudah sesuai atau tidak, saldonya sudah sesuai atau tidak, itu kan harus benar-benar teliti. Disitu sih tantangannya harus lebih teliti terus harus cepat juga.

Nama : Intan Mutia Sari
 Usia : 28 Tahun
 Jabatan : Customer Service Officer

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	<p>Bagaimana prosedur pelaksanaan klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara ini?</p>	<p>Prosedur pelaksanaan klaimnya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek Kelengkapan Dokumen. Dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dan difotocopy dalam proses pencairan uang JHT BPJS Ketenagakerjaan tersebut antara lain: Kartu Peserta Jamsostek/BPJS TK, paklaring, KTP atau SIM., Kartu Keluarga dan buku tabungan. Jadi sebaiknya sebelum berangkat peserta perlu melengkapi dan memfotocopy dulu beberapa dokumen yang dibutuhkan tersebut. 2. Mengisi Formulir Klaim Jaminan Hari Tua. Ditahap ini peserta akan diberikan formulir pencairan JHT oleh petugas. Tugas peserta pada tahap ini adalah mengisi formulir tersebut dengan data-data yang benar dan lengkap. 3. Menandatangani Surat Pernyataan Sedang Tidak Bekerja. 4. Letakkan Dokumen Ke Dalam Dropbox. 5. Ambil Nomor Antrian. Pemanggilan akan dilakukan berdasarkan urutan nomor antrian yang ada.

		<p>6. Verifiikasi Data Diri.</p> <p>7. Foto Diri. Setelah sesi wawancara, peserta akan diminta untuk foto diri. Untuk peserta BPJS ketenagakerjaan yang sudah tidak bekerja dan akan mengambil 100% saldo JHT-nya. Foto diri ini akan menjadi bukti bahwa orang yang difoto tersebut sudah pernah mengambil semua uang JHT-nya.</p> <p>8. Menerima Tanda Bukti Transaksi. Saat yang JHT sudah ditansfer oleh BPJS ketenagakerjaan ke rekening bank Anda, maka Anda akan menerima tanda buktinya. Pada tahapan ini Anda juga akan menerima kembali KTP, Kartu Keluarga dan Buku Tabungan Anda yang asli. Sementara Kartu Peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan yang sudah dicairkan tidak akan dikembalikan lagi.</p>
2	<p>Dengan adanya perubahan peraturan ini, apakah karyawan BPJS mengalami kesulitan dalam melayani tenaga kerja yang melakukan klaim?</p>	<p>Jelas ada. Karena semakin banyak tenaga kerja yang melakukan klaim, walaupun sebenarnya dia belum berhenti bekerja, tidak semua tenaga kerja yang melakukan klaim mengerti secara jelas bagaimana syarat-syarat untuk melakukan klaim jaminan hari tua. Dan banyak juga tenaga kerja yang melakukan klaim belum di non aktif kan pekerjaan dari perusahaan</p>

		dimana dia bekerja.
3	Apa kendala yang dihadapi karyawan BPJS dengan adanya peraturan baru ini?	Biasanya kendala yang dihadapi itu pada saat pemeriksaan dokumen tenaga kerja, kebanyakan tenaga kerja yang melakukan klaim jaminan hari tua belum dinonaktifkan dari perusahaan tempat tenaga kerja bekerja. Nomor kartu tanda penduduk tenaga kerja kadang tidak sesuai dengan yg ada di BPJS.
4	Kapan sebaiknya dilakukan pencairan dana jaminan hari tua?	Sebaiknya dilakukan pada saat usia 55 tahun atau memasuki usia pensiun.
5	Menurut Ibu apakah tenaga kerja tahu bahwa jaminan hari tua memiliki pengembangan saldo per tahun?	Saya kurang tahu juga, karena tugas untuk memberi tahu tentang program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini kepada tenaga kerja adalah bagian pemasaran. Merekalah yang lebih berhak atas tugas ini. Mungkin tenaga kerja tahu dan mungkin sebagian juga tidak tahu.
6	Bagaimana keefektifan sistem klaim jaminan hari tua yang diterapkan di BPJS?	Kalau sistem aplikasi tergantung jaringan internetnya, kalau jaringannya susah maka sistem klaim jaminan hari tua tidak lancar bisa jadi pending besok baru bisa dikerjakan. Kalau datang ke kantor BPJS keefektifannya agak ribut karena ada DRO juga SCO jadi 2 kali antrian tenaga kerjanya.
7	Bagaimana pelaksanaan klaim jaminan hari tua?	Kalau dengan aplikasi sudah cukup bagus karena sebenarnya itu simpel. Cuma kalau jaringannya susah agak lebih

		lambat, itu saja yang agak susah. Tapi kalau untuk proses klaimnya, kalau semua anggota lengkap lancar, tapi kalau udah gak datang satu orang agak repot karena sudah ada kerja masing-masing jadi merangkap.
8	Ada tidak tantangan tersendiri bagi karyawan?	Ada, karena makin banyak yang klaim jadi karyawan jadi lebih lambat melayani tenaga kerja. Terus kita harus memastikan data dia sudah sesuai atau tidak, saldonya sudah sesuai atau tidak, itu kan harus benar-benar teliti. Disitu sih tantangan nya harus lebih teliti terus harus cepat juga.

Nama : Dwita Ranadhini

Usia : 42 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Keuangan

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa saja tugas bidang keuangan dalam hal klaim jaminan hari tua?	Kami bertugas untuk memeriksa saldo peserta yang melakukan klaim dan mencatatnya. Jika ada yang melakukan klaim, tugas kami memeriksa apakah saldo tenaga kerja sudah sesuai, jika sudah kami tinggal <i>approval</i> kemudian diberikan ke kepala cabang untuk disetujui/ditanda tangani.
2	Apakah dengan adanya perubahan peraturan, karyawan BPJS mengalami kesulitan dalam menghadapi banyaknya	Jelas ada, terutama di bidang pelayanan. Kalau di bidang keuangan masalah yang kami hadapi yaitu ketidaksesuaian saldo tenaga kerja.

	peserta yang melakukan klaim?	
3	Apakah sistem klaim yang ada di BPJS ini sudah efektif?	Kalau di bidang keuangan karena kami menggunakan sistem aplikasi menurut saya sudah bagus sistemnya, semua kegiatan rata-rata sudah menggunakan aplikasi, jadi menurut saya sudah baguslah sistem yang ada di BPJS ini. Karena di bidang kami hanya melakukan pemeriksaan berkas dari pelayanan untuk di <i>approval</i> . Lalu selanjutnya akan diberikan kepada kepala cabang.

Nama : Rudi Syahputra

Usia : 32 Tahun

Jabatan : Karyawan PT. DWI AGUNG LESTARI

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa alasan bapak melakukan klaim jaminan hari tua?	Alasan saya melakukan klaim jaminan hari tua karena saya sudah tidak bekerja lagi, sekaligus saya juga mau membuka usaha baru dengan dana jaminan hari tua yang saya terima.
2	Bagaimana menurut bapak sistem klaim jaminan hari tua yang ada di kantor BPJS Ketenagakerjaan ini?	Sistem klaim disini menurut pandangan saya bagus, alur prosedur yang kami lakukan tidak ribet dan mudah untuk kami ikuti.
3	Dimana sebaiknya melakukan klaim jaminan hari tua?	Kalau saya ke kantor BPJS Ketenagakerjaan langsung, karena kita tahu bagaimana proses yang akan dilakukan sekaligus menjadi pengalaman juga.

4	Apakah bapak tahu bahwa jaminan hari tua memiliki saldo pengembangan per tahunnya?	Kalau itu saya kurang tahu.
5	Kapan waktu yang lebih baik untuk melakukan klaim jaminan hari tua?	Kalau menurut saya bagusnya di usia tua, karena akan ada tabungan untuk kita, lagipula kalau sudah tua pastinya tidak bisa lagi bekerja. Tunggu pensiun lah baru dicairkan, tapi kalau seperti kami kapan butuh ya dicairkan saja. Lagipula di perusahaan terjadi pengurangan tenaga kerja.
6	Berapa lama biasanya pencairan saldo jaminan hari tua?	Seminggu, kalau belum cair juga hubungi call center BPJS Ketenagakerjaan kata pegawainya.
7	Apa kendala yang terjadi saat bapak melakukan klaim jaminan hari tua?	Tidak ada. Karena semua dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan sudah lengkap.

Nama : Lambok Kristina Simanjuntak

Usia : 25 Tahun

Jabatan : Karyawan RSUD Imelda Pekerja Indonesia

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa alasan ibu melakukan klaim jaminan hari tua?	Alasan saya karena sudah tidak bekerja lagi.
2	Dana jaminan hari tua ini ibu pergunakan untuk apa?	Untuk kebutuhan orangtua, orang tua saya sedang sakit. Jadi, saya mencairkan saldo jaminan hari tua saya untuk berobat orang tua.
3	Sebaiknya dimana melakukan	Lebih bagus langsung, karena kalau

	klaim jaminan hari tua?	langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan lebih jelas apa yang harus dipersiapkan.
4	Apakah ibu tahu dalam program jaminan hari tua ada pengembangan saldo per tahunnya?	Kurang tahu, yang saya tahu hanya bagaimana cara men-cek saldo jaminan hari tua.
5	Kapan sebaiknya mengklaim jaminan hari tua?	Tergantung pribadi masing-masing dari tenaga kerja, kalau lagi butuh ya tidak apa-apa di klaim diusia muda.
6	Menurut Ibu apakah pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua sudah sesuai dengan peraturan yang ada?	Menurut saya sudah sesuai. Karena ini baru pertama kali saya melakukan klaim, sejauh ini saya merasa lancar-lancar saja dalam melakukan klaim jaminan hari tua.
7	Bagaimana perhitungan saldo jaminan hari tua?	Saya kurang paham dengan perhitungan saldo Jaminan Hari Tua. Cuma dari sistem aplikasi yang pernah saya lihat cukup rumit dan susah dipahami.

Nama : Heru

Usia : 28 Tahun

Jabatan : Karyawan PT

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa alasan Bapak melakukan klaim jaminan hari tua?	Karena saya sudah tidak bekerja lagi.
2	Apakah Bapak tahu bahwa program jaminan hari tua memiliki pengembangan saldo per	Saya kurang tahu tentang hal itu. Bahwa jaminan hari tua memiliki pengembangan saldo per tahunnya.

	tahunnya?	
3	Adakah masalah yang Bapak alami selama melakukan klaim jaminan hari tua ini?	Tidak ada, sejauh ini belum ada masalah. Tapi sebulan yang lalu saya mau mengklaim jaminan hari tua tapi kata pihak BPJS saya tidak bisa melakukan klaim karena belum di non-aktifkan oleh perusahaan tempat saya bekerja.
4	Bagaimana prosedur klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini?	Menurut saya prosedur klaim jaminan hari tua sudah bagus, selama saya melakukan klaim prosedurnya tidak ribet dan tidak berbelit-belit. Saya pikir prosedurnya tidak susah lah untuk dipahami orang-orang yang melakukan klaim jaminan hari tua.
5	Kapan sebaiknya melakukan klaim jaminan hari tua?	Sebaiknya di usia tua, tapi tergantung dari tenaga kerjanya juga, kalau lagi butuh tidak apa-apa dicairkan saldo jaminan hari tuanya.
6	Dimana lebih efektif melakukan klaim jaminan hari tua? Apakah melalui aplikasi atau ke kantor BPJS langsung?	Menurut saya langsung ke kantor BPJSnya. Karena lebih jelas, kalau melalui aplikasi takut adanya penipuan atau apalah itu.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683 – 6622925
Fax. (061) 6615683 Email : febi@iainsu.ac.id

Nomor : B-1626/EB/PP.009/07/2018
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal: **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

23 Juli 2018

Yth,

1. **Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA**
 2. **Kamila, SE, M.Si**
- Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : **Maimunah Pane**
NIM : 51141062
Jurusan : Akuntansi Syariah

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, sedang dalam menyelesaikan skripsi dengan judul:

"Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerja Cabnag Medan Utara"

Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara:

1. **Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA** untuk menjadi Pembimbing I, dengan tugas utama membimbing isi/materi.
2. **Kamila, SE, M.Si** untuk menjadi Pembimbing II, dengan tugas utama membimbing metodologi.

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Skripsi tersebut untuk dikoreksi sebagaimana mestinya

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Wassalam
an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIP. 19760423 200312 1 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara



Nomor : BI 27024/112018

5 November 2018

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. Willièm Iskandar Pasar V
Medan Estate

Perihal : Izin Riset

Sehubungan surat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: B-2823/EB.I/PP.00.9/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya permohonan yang diajukan kepada kami untuk pelaksanaan pengumpulan data / informasi sebagai bahan untuk penulisan skripsi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Utara dapat diterima.
2. Adapun Mahasiswi yang kami setuju untuk melaksanakan pengumpulan data / informasi tersebut adalah :

Nama	NIM	Jurusan
Maimunah Pane	51141062	Akuntansi Syariah

3. Selanjutnya diminta kepada Mahasiswi yang melaksanakan pengumpulan data / informasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Utara, agar berpakaian rapi dan sopan serta mengikuti peraturan yang berlaku di Instansi kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Asran Pane
Kepala Kantor Cabang

JE/AH/HL 03.00

CURRICULUM VITAE

Nama : MAIMUNAH PANE
Tempat, Tgl, Lahir : Nagasaribu, 10 Oktober 1996
Umur : 22 Tahun
Nim : 51.14.1.062
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syari'ah
Alamat Rumah : Jl. Benteng Hilir Komp. Benhil Indah I Blok H-6
No. HP : 0852-6165-0848

Latar Belakang Pendidikan

- SDN 101270 NAGASARIBU
- MTsN NAGASARIBU
- MAN 2 MODEL PADANG SIDIMPUAN
- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara